

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRA NIKAH SEBAGAI
UPAYA MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA CALON
PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
TENGGARANG KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh
Ahmad Ifan Hakiki
NIM : 204103030051
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2025**

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI
UPAYA MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA CALON
PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
TENGGARANG KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam



Oleh

Ahmad Ifan Hakiki
NIM 204103030051

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2025**

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA
MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA CALON PENGANTIN DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TENGGARANG
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Oleh

Ahmad Ifan Hakiki
NIM 204103030051

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
Dosen Pembimbing



Achmad Faesol, M.Si.
NIP. 198402102019031004

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA
MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA CALON PENGANTIN DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TENGGARANG
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Hari : Selasa
Tanggal : 03 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



David Ilham Yusuf, S. Sos.I, M. Pd.I.
NIP. 19850706 201903 1 007



Anisah Prafitralia, M.Pd
NIP. 19890505 201801 2 002

Anggota :

1. **Muhibbin, S.Ag., M.Si**

()

2. **Achmad Faesol, M.Si**

()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Dakwah




Prof. Dr. Fawazul Umam, M.Ag
NIP. 19730227 200003 1 001

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya”
(Al Baqarah 286) ¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Al Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 1992, 72

PERSEMBAHAN

Puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT telah memberikan nikmat dan hidayah hingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi, yang mungkin masih jauh dari kata sempurna. Demikian, skripsi ini peneliti persembahkan sebagai wujud ungkapan rasa terima kasih yang sangat mendalam pada orang yang selalu memberikan dukungan dan doanya sehingga tugas skripsi ini bisa selesai dengan lancar. Adapun skripsi ini dipersembahkan pada:

1. Kedua orang tua, abah Kusnadi dan umi Sahami yang senantiasa selalu mendidik, memberikan semangat, dan nasehat serta selalu melantunkan do'a setiap waktu agar menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara.
2. Mbak Wardah tersayang yang selalu memotivasi dan memberikan semangat serta selalu mendo'akan.
3. Keluarga besar Bani Satimin yang tidak bisa di sebutkan satu persatu dan tentunya selalu mendukung dan mendoakan saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Ahmad Ifan Hakiki, 2025: Implementasi Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso

Kata Kunci : Bimbingan, Ketahanan Keluarga, Calon Pengantin

Bimbingan pranikah memiliki peran penting dalam mempersiapkan pasangan menuju kehidupan pernikahan yang sehat, stabil, dan harmonis serta memiliki ketahanan keluarga, dan hal ini juga merupakan salah satu langkah awal yang dapat membantu calon pengantin memahami berbagai aspek pernikahan, mulai dari peran dan tanggung jawab masing-masing calon pasangan pengantin, hingga bagaimana cara mengatasi berbagai macam tantangan dan konflik rumah tangga yang mungkin muncul di kemudian hari, sehingga dapat menghindari dari perceraian.

Fokus dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana bentuk-bentuk bimbingan pranikah Di KUA kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, 2) Bagaimana metode bimbingan pranikah Di KUA kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, dan 3) bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah Di KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi bimbingan pranikah dalam Upaya membangun ketahanan keluarga calon pengantin di KUA kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi dan metode triangulasi sebagai metode validasi data.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Bentuk-bentuk pelaksanaan bimbingan pranikah di kecamatan Tenggarang adalah (a) dengan pelatihan secara kolektif tatap muka dengan durasi selama 2 hari setara dengan 16 jam pelajaran. (b) bimbingan pranikah secara individual, bentuk ini diberikan kepada pasangan yang tidak dapat mengikuti bimbingan kolektif karena alasan tertentu. (c) Bimbingan pranikah berbasis kemitraan 2) KUA kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso, dalam pelaksanaan bimbingan pranikah mengimplematasikan dua metode yaitu; metode paedagogik atau kursus singkat dan metode kunjungan rumah (*home visit*), 3) Proses pelaksanaan bimbingan praniah di KUA kecamatan Tenggarang adalah. Pemberian materi melalui pelatihan tentang komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, pengelolaan ekonomi keluarga, dan kesehatan reproduksi, prosedur pencatatan nikah, hukum-hukum yang mengatur pernikahan, perceraian, nafkah, dan hak waris serta aspek legal dan religius rumah tangga.

KATA PENGANTAR

Untaian Puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Pengasih tak pilih kasih dan Yang Maha Penyayang tak pandang sayang. Atas limpahan hidayah dan ma'unah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Sarjana S1 Fakultas Dakwah pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Univeritas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember.

Sholawat dan salam semoga senantiasa dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW pembawa ummat menuju jalan *mardhaatillah*.

Dengan kemampuan yang terbatas ini, penulis telah berusaha untuk menyajikan karya ilmiah dengan sebaik-baiknya. Namun demikian tidaklah menutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan yang masih perlu mendapat perhatian dan perbaikan, karena sebagai manusia tidak akan pernah lepas dari salah dan lupa.

Selanjutnya penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Univeritas Islam Negeri Kiai Ahad Siddiq Jember,
2. Bapak Prof. Dr. Fawaizul Umam, M. Ag., Selaku Dekan Fakultas Dakwah Univeritas Islam Negeri Kiai Ahad Siddiq Jember
3. Bapak David Ilham Yusuf, S. Sos.I, M. Pd.I. Selaku KaProdi Bimbingan Konseling Islam Univeritas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember
4. Achmad Faesol M.Si., Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya
5. Segenap Dosen dan Akademika Univeritas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember
6. Ustadz Ahmad Faruq Zain, M.Pd. dan segenap Pengasuh Pondok Pesantren Al Fattah Pecalongan serta teman-tean pondok yang selalu memberikan support, dukungan memtovasi penulis hingga terseselaikannya penulisan skripsi ini

7. Kepada sahabat terdekat yang selalu memotivasi dan saling memberi support guna memperjuangkan salah satu cita-cita untuk memperoleh gelar sarjana dengan nim 204103030033
8. Para sahabat dan segenap sivitas akademika Univeritas Islam Negeri Kiai Ahad Siddiq Jember yang dengan ikhlas memberikan semangat dan dorongan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini, dan semoga mendapatkan pahala dari Allah.
9. Semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya dalam lembaran ini.

Sekuat apapun penulis berusaha, penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan masih banyak kekurangan yang membutuhkan perbaikan, mengingat keterbatasan-keterbatasan yang penulis miliki selaku insan yang dha'if. Oleh karenanya kritik dan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan agar karya ini layak untuk dibaca.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini berguna untuk menambah maraknya Khasanah ilmu pengetahuan, wawasan dan informasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 03 Juni 2025

Penulis,

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembaruan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	21
1. Bimbingan Pra Nikah	21
a. Pengertian Pernikahan	21
b. Hukum Pernikahan	23
c. Syarat-syarat Pernikahan	24
d. Pengertian Bimbigan Pranikah	25
e. Bentuk-bentuk Bimbingan pra-Nikah	25
f. Metode Bimbingan pranikah.....	29
g. Dasar Hukum Bimbingan Pranikah	30
h. Media bimbingan pranikah	34

2. Ketahanan Keluarga	34
a. Pengertian Ketahanan Keluarga	34
b. Pengertian Keluarga	35
c. Struktur Keluarga	39
d. Upaya membentuk ketahanan Keluarga	40
3. Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga	41
4. Kantor Urusan Agama	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Subjek Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Analisis Data	55
F. Keabsahan	56
G. Tahapan- Tahapan Penelitian.....	56
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	60
A. Gambaran umum Lokasi Penelitian	63
B. Penyajian Data	67
C. Pembahasan Temuan	104
BAB V PENUTUP.....	115
A. Simpulan	115
B. Saran-saran	118
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan setiap individu dan masyarakat. Dalam konteks budaya, agama, dan hukum, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang sah antara dua individu, yang tidak hanya mencakup aspek emosional dan fisik, tetapi juga spiritual dan sosial. Latar belakang urgensi pernikahan berakar pada nilai-nilai tradisional yang menganggapnya sebagai landasan pembentukan keluarga, pewarisan keturunan, dan stabilitas sosial.

Pernikahan juga memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Melalui pernikahan, hubungan antara dua keluarga sering kali menjadi lebih erat, memperkuat ikatan sosial di dalam komunitas. Di tingkat negara, institusi pernikahan menjadi dasar hukum bagi pengakuan hak-hak pasangan dan anak, memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan yang menikah, serta hak waris yang sah.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran sentral dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Keluarga yang kuat dan harmonis menjadi pondasi penting bagi terbentuknya masyarakat yang sejahtera, religius, dan beradab. Akan tetapi dalam realitasnya, tidak sedikit keluarga yang harus menghadapi berbagai macam permasalahan serius, mulai dari konflik rumah tangga, perceraian, hingga

kekerasan dalam keluarga. Kondisi ini menunjukkan akan arti pentingnya kesiapan pasangan calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan, agar dapat mewujudkan rumah tangga yang tangguh, baik tangguh secara lahir maupun secara batin. Dalam konteks ini, bimbingan pranikah menjadi salah satu instrumen penting yang dapat digunakan untuk membekali dan memberikan pemahaman calon pengantin secara komprehensif.

Bimbingan pranikah adalah program pembinaan yang diberikan kepada calon pengantin guna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan mereka dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Program ini dirancang agar pasangan memiliki kesiapan spiritual, emosional, sosial, hukum, dan ekonomi dalam membangun rumah tangga. Di Indonesia, pelaksanaan bimbingan pranikah secara formal dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) melalui program Kursus Calon Pengantin (Kursus Catin). Program ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap sebelum pencatatan nikah, tetapi sebagai upaya preventif untuk menekan angka perceraian dan membentuk keluarga yang berkualitas.

Kecamatan Tenggarang, yang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bondowoso, turut melaksanakan program bimbingan pranikah melalui KUA setempat. Seiring meningkatnya dinamika sosial dan budaya di masyarakat, kebutuhan akan pembinaan pranikah yang menyeluruh semakin penting. Dalam pelaksanaannya, program ini menghadirkan materi keagamaan, psikologis, kesehatan, hingga hukum pernikahan yang

diberikan oleh penyuluh agama dan mitra kerja KUA. Namun, efektivitas dari implementasi program ini dalam membentuk ketahanan keluarga calon pengantin perlu dikaji lebih lanjut melalui pendekatan ilmiah.

Pembinaan pernikahan bagi calon pengantin merupakan sebuah kepedulian dari pemerintah terhadap masyarakat, sebagaimana yang dituangkan oleh direktur jendral bimbingan masyarakat Islam nomor 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin sebagai pedoman pernikahan bagi pengantin. Hal tersebut adalah gambaran bahwa program bimbingan pranikah yang ditugaskan kepada kementerian agama sebagai wujud nyata dalam menjamin pembangunan bangsa melalui keharmonisan rumah tangga yang ideal.³

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki tugas untuk pelayanan langsung kepada masyarakat di kecamatan tersebut. KUA menjadi line terdepan sehingga memiliki posisi dan kedudukan yang sangat penting dalam rangka pencitraan kementerian agama secara menyeluruh di mata masyarakat. KUA kecamatan tenggarang tidak hanya sekedar melakukan pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk saja tetapi juga melaksanakan tugas tugas lainnya seperti memberikan pelayanan bimbingan pranikah, membina pengamalan agama Islam, zakat, wakaf, dan ibadah sosial, pembentukan sertifikat halal. mengingat besarnya fungsi dan tugas dari KUA yaitu dengan

³Dirjen. Keputusan dirjen bimas Islam No. 189,(palu, paif watang pulu sidrap, September 2021), 3

meningkatkan profesionalismenya dalam masyarakat.⁴ Selain itu program yang ada di dalam kua yang sering di kerjakan adalah pernikahan dan sebelum melaksanakan proses pernikahan para calon pengantin diwajibkan mengikuti bimbingan pranikah.

Ketahanan keluarga merujuk pada kemampuan keluarga dalam menghadapi berbagai tekanan dan tantangan kehidupan secara adaptif dan resilien. Ketahanan ini mencakup aspek komunikasi yang sehat, pengelolaan konflik, peran dan tanggung jawab suami istri, serta manajemen ekonomi keluarga. Maka dari itu, bimbingan pranikah seharusnya tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar menjadi bekal awal untuk membentuk keluarga yang kokoh secara internal dan mampu bertahan dalam berbagai situasi kehidupan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam mengenai bagaimana implementasi bimbingan pranikah dapat berkontribusi terhadap pembentukan ketahanan keluarga calon pengantin..⁵

Bimbingan pranikah memiliki peran penting dalam mempersiapkan pasangan menuju kehidupan pernikahan yang sehat, stabil, dan harmonis. Hal ini merupakan langkah awal yang dapat membantu calon pengantin memahami berbagai aspek pernikahan, mulai dari peran dan tanggung jawab masing-masing, hingga bagaimana cara menghadapi tantangan yang mungkin muncul di kemudian hari.

⁴ “Stephanie, *Masalah Rumah Tangga Penyebab Perceraian*,

⁵ Herman Arifanti, *Pasangan Di Bondowoso Bercerai Pada 2023 Kebanyakan Di Ajukan Oleh Istri*, (Herman,,2023)

Bimbingan pranikah memberi kesempatan bagi pasangan untuk memahami arti dan tanggung jawab di balik komitmen pernikahan. Mereka belajar mengenai aspek-aspek penting seperti komunikasi, manajemen konflik, dan pentingnya menjaga hubungan keluarga yang sehat dan penuh keharmonisan. Oleh karena itu dengan adanya pemahaman ini, pasangan lebih siap untuk menghadapi realitas pernikahan yang kompleks. Demikian pula bimbingan pranikah adalah sebagai salah satu usaha untuk membekali calon pengantin pengetahuan tentang kesehatan fisik dan mental, termasuk juga masalah kesehatan reproduksi serta kesehatan seksual. Hal ini penting agar pasangan bisa menjaga kesehatan satu sama lain dan memahami peran kesehatan dalam hubungan mewujudkan keluarga yang harmonis.

Selain hal tersebut, bimbingan pranikah adalah untuk menanamkan nilai-nilai keluarga yang kuat, sebab masing-masing dari setiap calon pasangan pengantin tentunya membawa nilai-nilai, budaya, dan kebiasaan masing-masing ke dalam pernikahan, oleh karena itu bimbingan pranikah akan membantu mereka membangun kesepahaman dalam hal nilai-nilai yang akan dijalankan dalam keluarga, pola asuh anak, hingga tata cara mengatasi perbedaan pandangan tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan berdampak pada ketahanan keluarga. Sebab banyak kasus atau konflik yang terjadi dalam rumah tangga yang timbul akibat dari kekurangmapuan dalam mengelola emosi dan komunikasi yang kurang baik. Dalam bimbingan pranikah, pasangan diajarkan teknik-teknik

komunikasi yang efektif, bagaimana mendengarkan dan memahami pasangan, serta cara mengelola emosi dengan cara yang sehat. Dan hal yang tidak kalah pentingnya adanya bimbingan pranikah adalah sebagai salah satu upaya untuk membekali calon pasangan pengantin sebelum mengarungi kehidupan rumah tangga sebab tidak semua fase dalam pernikahan berjalan dengan mulus sebagaimana yang dibayangkan. Kehidupan pernikahan mungkin dan bisa dipastikan akan menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan pekerjaan, masalah finansial, atau perubahan hidup yang tidak terduga, maka dari itu dengan adanya bimbingan pranikah akan mempersiapkan pasangan untuk menghadapi tantangan ini dengan perspektif positif dan solusi yang konstruktif.

Bimbingan pranikah yang juga dikenal sebagai kursus calon pengantin yang merupakan suatu program dari pemerintah untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam membina keluarga, bimbingan pranikah saat ini bersifat anjuran sehingga tidak semua KUA melaksanakan bimbingan pranikah maka dari itu perlu ada kesadaran dari masyarakat sendiri. Bimbingan pranikah dijadwalkan setelah mendaftarkan pernikahan di KUA. Pelaksanaan tersebut bisa saja bersifat bimbingan mandiri atau berpasangan.⁶

Menciptakan keluarga yang sakinah membutuhkan pemahaman yang mendalam dari anggota keluarga, terutama suami istri dalam

⁶ Fitriani Puspa Samodra, *Bimbingan Pranikah Adalah Proses Mempersiapkan Calon Pengantin*, (Riau, Puspa2023), 34

membina rumah tangga. Allah menjelaskan secara tegas dalam Al Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir Qs 30: 21.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA selaku juga pemateri saat bimbingan pranikah. Di kua tenggarang dalam melaksanakan bimbingan pranikah Paling banyak di hadiri oleh peserta

yaitu 25 pasang sehingga total keseluruhan adalah 50 orang bimbingan pranikah tersebut dilaksanakan selama 2 hari dari jam 07:00 sampai 16 :00 di dalam jangka hari yang ditentukan peserta yang mengikuti bimbingan pranikah 100% hadir. Selain itu kepala kua juga menjelaskan dalam bimbingan pranikah calon pengantin akan di beri materi dalam bimbingan pra nikah yaitu 1. Memenuhi kebutuhan keluarga 2.mengelola dinamika keluarga 3.membentuk keluarga sakinah 4. Menciptakan generasi berkualitas 5.mengelola keuangan keluarga. Di Kua Tenggarang selain melakukan program bimbingan secara mandiri dari pihak kua juga

⁷ Anagraf Indonesia, *The World Of Counselor* (BKI A 20, 2022),446

mempersilahkan untuk pasangan calon suami istri yang ingin konsultasi mengenai permasalahan yang ada dalam rumah tangga tersebut. Menurut informasi yang didapat dari kepala kua sendiri bahwa angka perceraian yang ada di kecamatan tenggarang sudah turun drastis dan juga pernikahan di bawah umur sudah tidak ada.⁸

Ketahanan keluarga merujuk pada kemampuan keluarga dalam menghadapi berbagai tekanan dan tantangan kehidupan secara adaptif dan resilien. Ketahanan ini mencakup aspek komunikasi yang sehat, pengelolaan konflik, peran dan tanggung jawab suami istri, serta manajemen ekonomi keluarga. Maka dari itu, bimbingan pranikah seharusnya tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar menjadi bekal awal untuk membentuk keluarga yang kokoh secara internal dan mampu bertahan dalam berbagai situasi kehidupan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam mengenai bagaimana implementasi bimbingan pranikah dapat berkontribusi terhadap pembentukan ketahanan keluarga calon pengantin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Bimbingan Pranikah sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Calon Pengantin di Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso."** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan bimbingan pranikah di wilayah tersebut, bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan, metode yang

⁸ Kepala Kua, Kantor Urusan Agama, 2 Januari 2023

dignakan serta dampaknya terhadap kesiapan dan ketahanan keluarga calon pengantin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan kebijakan bimbingan pranikah agar lebih efektif dalam membangun keluarga yang harmonis dan tahan uji di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada konteks dan latar belakang sebagaimana di atas, maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk bimbingan pranikah di KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana metode bimbingan pranikah di KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk bimbingan pranikah di KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso?
2. Untuk mendeskripsikan bimbingan pranikah di KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso?
3. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pengembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya sumber kajian pustaka dan memahami bagaimana sistematika dan problematik bimbingan pranikah yang berada dalam kantor urusan agama guna memperluas khazanah ilmu ketahanan keluarga terutama pada masyarakat yang mau menikah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi sumber rujukan penelitian bimbingan pranikah dan memberikan pedoman praktisi dalam studi bimbingan konseling Islam dan metode praktisi metode bimbingan pranikah bagi masyarakat dalam menyikapi perbedaan baik mayoritas ataupun minoritas

E. Definisi Istilah

1. Implementasi bimbingan Pranikah

Implementasi Bimbingan Pranikah adalah merupakan proses penerapan atau pelaksanaan kegiatan bimbingan terstruktur yang dirancang secara sistematis untuk membrikan bekal terhadap calon pengantin dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam membina kehidupan rumah tangga. Bimbingan ini mencakup aspek-aspek penting seperti hukum pernikahan dalam Islam, komunikasi dalam keluarga, manajemen konflik, kesehatan reproduksi,

serta tanggung jawab suami istri, dengan tujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

2. Ketahanan keluarga

Ketahanan keluarga adalah sebuah kemampuan dalam menghadapi dan mengelola masalah dalam situasi sulit agar fungsi di dalam keluarga tersebut tetap bertahan sampai waktu yang ditentukan. Ketahanan keluarga didefinisikan dengan suatu keadaan dimana keluarga tersebut memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam menuju keluarga yang sakinah.

3. Calon Pengantin

Calon pengantin adalah individu atau pasangan yang sedang dalam masa persiapan menuju pernikahan, baik secara administratif, emosional, sosial, maupun spiritual. Istilah ini merujuk pada pria dan wanita yang telah berkomitmen untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat serta tengah menjalani berbagai tahapan pranikah, seperti proses lamaran, bimbingan pranikah, dan pemenuhan persyaratan legal dan agama. Status sebagai calon pengantin biasanya melekat sejak adanya kesepakatan atau pertunangan antara kedua belah pihak hingga terlaksananya akad nikah. Dalam konteks pendidikan atau bimbingan, calon pengantin menjadi sasaran penting dalam pembinaan keluarga sakinah karena berada pada tahap awal pembentukan rumah tangga

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah alur pembahasan dalam skripsi ini penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab 1, bab ini merupakan kerangka penelitian yang mencakup Konteks Penelitian, Fokus Penelitian Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, pada bab ini memuat tentang kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu serta kajian-kajian teori.

Bab III, pada bab ini berisi metode penelitian, yang meliputi: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Keabsahan Data serta Tahap-tahap Penelitian.

Bab IV, dalam bab ini berisi tentang Gambaran umum Lokasi Penelitian, Penyajian Data dan Pembahasan Temuan.

Bab V, merupakan bab terakhir yang berisi Simpulan dan Saran-saran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini peneliti untuk mengumpulkan referensi tinjauan literatur yang bersifat suportif dan komparatif, pertama-tama peneliti melihat studi sebelumnya. Kali ini peneliti memasukkan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan wawancara dan observasi yang akan dilakukan, penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema penelitian penulis tercantum di bawah ini:

Pertama, jurnal yang dilakukan oleh Nastangin yang berjudul “Urgensi Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di Kua Kota Salatiga” kuliah di Intitut Agama Islam Salatiga tujuan dari penelitian tersebut adalah dengan menunjukkan bahwa proses bimbingan pranikah yang ada di kota salatiga ini belum terjadwal dengan semestinya sedangkan proses bimbingan pranikah dilaksanakan di dua tempat yang pertama yaitu kementerian agama dan kantor urusan agama sehingga mempunyai banyak sekali kendala saat melaksanakan bimbingan pranikah yaitu keuangan, waktu, sarana dan prasarana. Padahal sudah jelas sekali bahwa dengan adanya bimbingan pranikah tersebut untuk menimalisir kurangnya angka perceraian akan tetapi sarana dan prasarana yang ada di kantor urusan agama kurang memadai.⁹

Kedua, jurnal penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Andri dengan judul “implementasi bimbingan perkawinan sebagai bagian dari upaya

⁹ Nastangin, “*Urgensi Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di Kua Kota Salatiga*” Institut Agama Islam Salagia, No.2 (2021), 1

membangun ketahanan keluarga „muslim yang ideal” fakultas hukum universitas Darul ulum penelitian tersebut menyatakan bahwa proses bimbingan perkawinan hanya saja sebagai formalitas untuk memenuhi undang-undang yang ada pada peraturan dirjen 2018, dan penelitian ini menyatakan bahwa di lapangan masih banyak sekali angka perceraian karena kurangnya kesadaran dari masyarakat dan juga pihak kua sehingga pemahaman yang ada kurang optimal.¹⁰

Ketiga, jurnal yang diteliti oleh Nur Hotimah yang berjudul “implementasi program bimbingan perkawinan dalam mengurangi perceraian (studi kasus KUA kecamatan kota kabupaten pemekaran)” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ada pada kabupaten pemekaran sudah berjalan dengan baik akan tetapi semua yang dilakukan oleh pihak KUA terhadap bimbingan pranikah masih belum sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan karena penyelenggara berupaya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada kabupaten pemekasan padahal dengan adanya bimbingan pranikah adalah supaya agar masyarakat yang ada pada kecamatan tersebut dapat memahami secara luas terhadap perceraian sehingga tidak ada lagi yang namanya perceraian.¹¹

Keempat, jurnal yang dilakukan oleh Novi hadianti Azhari dengan judul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam

¹⁰ Novi Hadiani Azhari, “*implementasi bimbingan perkawinan sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan keluarga „muslim yang ideal”*” fakultas hukum (Juli 2020) 170

¹¹ Nur Hotimah. “*implementasi program bimbingan perkawinan dalam menimalisir perceraian (studi kasus KUA kecamatan kota kabupaten pemekasan),*” ilmu dakwah dan komunikasi, No. 1 (2021) 66

Meningkatkan Kesiapan Menikah” Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia penelitian ini dilakukan untuk melakukan bagaimana efektivitas bimbingan pranikah yang dapat dilihat dari ketepatan perumusan tujuan bimbingan pranikah. Kualitas proses bimbingan, kesiapan menikah setelah mengikuti bimbingan pranikah. Menurut hasil penelitian adalah seorang yang sudah mengikuti bimbingan pranikah sudah memiliki kesiapan 60% dalam menemukan kehidupannya sehingga dari hasil pelatihan para calon pengantin lebih memiliki tingkat kesiapan dalam menikah.¹²

Kelima, jurnal yang diteliti oleh rafnitul hasanah haprahap dengan judul “relevansi bimbingan perkawinan pranikah dengan tingginya angka perceraian : studi analisis terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di kua kota medan” peneliti menyimpulkan bahwa bimbingan pranikah tidak berjalan sebagaimana mestinya karena masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti bimbingan pranikah akan tetapi sudah memiliki buku bimbingan pranikah sehingga hal tersebut hanya di buat syarat saja dalam melaksanakan pernikahan, seharusnya dengan adanya ketentuan khusus hal tersebut tidak sembarangan di gunakan agar apa keinginan baik dari atasan berjalan dengan lancar seperti tidak adanya angka pernikahan.¹³

¹² Novi Hadiani Azhari, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah” *Audit And Community Education*, No 02 (2020): 27

¹³ Rafnitul Hasanah Haprahap, “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian : Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kua Kota Medan” *jouenal Islamic scool* 5 No. 03 (2021),:400

Tabel 2.1

Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu dan penelitian sekarang

No	Nama tahun dan perguruan tinggi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nastangin, 2021, Institut Agama Islam Salatiga	Urgensi Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di Kua Kota Salatiga”	Mengarah kepada bimbingan pranikah dan juga menggunakan metode deskriptif kualitatif	Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu mengetahui bahwa bimbingan pranikah yang ada di tempat tersebut kurang mencukupi sarana dan prasarana kurang memadai kota salagia sehingga tidak terstruktur sedangkan penelitian yang tersebut adalah fokus kepada membangun ketahanan keluarga melalui bimbingan pranikah
2	Muhammad	Implementasi	Kesamaan dengan	tempat lokasi, fokus

	Andrin 2021, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum	bimbingan perkawinan sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan keluarga muslim yang ideal	penelitian sebelumnya adalah sama-sama memfokuskan kepada ketahanan keluarga	permasalahan serta penelitian terdahulu yang membahas tentang bimbingan pranikah dalam membentuk ketahanan keluarga muslim
3	Nur Hotimah, 2021, Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam	Implementasi program bimbingan perkawinan dalam menimalisir perceraian (studi kasus KUA kecamatan kota kabupaten pamekasan	Sama-sama mengkaji tentang program bimbingan pranikah	Tempat lokasi, fokus permasalahan serta penelitian terdahulu yang membahas tentang bimbingan pranikah dalam meminimalisir perceraian di kecamatan pamekasan sedangkan penelitian ini mengkaji tentang metode bimbingan pranikah dan juga bagaimana dalam membentuk ketahanan keluarga

4	Novi Hadiani Azhar, 2021, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas pendidikan Indonesia	Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah	Kedua penelitian Tersebut mendo- rongkan kepada sebuah bimbingan pranikah dan pen- tingnya bimbingan pranikah	Perbedaannya Metode penelitian teknik pengumpulan data, perbedaan fokus masalah dalam penelitian keduanya dan tempat lokasi
5	Rafnitul Hasanah Harahap, 2021, Universitas Negeri Sumatra Utara Medan	Relevansi bimbingan perkawinan pranikah dengan tingginya angka perceraian : studi analisis terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di kua kota medan”	Sama-sama meneliti tentang bimbingan pranikah dan menggunakan metode penelitian kualitatif	Peneliti terhalu meneliti tentang banyaknya angka perceraian padahal sudah ada bimbingan pranikah sedangkan peneliti meneliti tentang bagaimana metode yang di lakukan pemateri terhadap peserta calon pengantin sebagai upaya membangun ketahanan keluarga

B. Kajian Teori

1. Pernikahan

a. Definisi Pernikahan

Pernikahan di ambil dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu *zawwajja* dan *nakaha*. kemudia kata inilah yang dipakai dalam Al-Quran dalam menyebutkan pernikahan muslim. Nikah artinya menghimpun dan *zawwaja* artinya pasangan dapat di simpulkan bahwa dua arti kata tersebut adalah menghimpun dua orang menjadi satu dari sanalah bersatunya dua insan yang berbeda karakter sifat dan fikiran sehingga dapat saling memahami dalam suatu rumah tangga, dengan adanya pernikahan dua insan manusia yang di pertemuan oleh Allah SWT untuk berjodoh sehingga dapat melengkapi kekurangannya satu sama lain. hal yang paling penting dalam ajaran Islam ini adalah perkawinan karena di dalamnya mengandung ikatan yang suci hal tersebut yang membahas dalam Al Quran sekarang lebih delapan puluh ayat¹⁴

Menurut sigelman (2003) pernikahan atau perkawinan di artikan sebagai hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan di kenal dengan sebutan suami istri yang di dalamnya terdapat peran serta tanggung jawab dari kedua pasangan, serta terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang dan menjadi orang tua.¹⁵

Pernikahan dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya menjalani hubungan suami-istri dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab. Firman

¹⁴ Dr. H. Ali Akbar Jono And Hj. Eliyana, *Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* : CV. Zigie Utama (Bengkulu, 2019), 11

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, Gema Isnani (Depok, 2018), 5

Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surah Ar-Rum ayat 21, menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ketenangan dan kasih sayang di antara suami dan istri. Allah SWT berfirman dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21)

b. Hukum Pernikahan

Pernikahan termasuk perwujudan ibadah dalam agama Islam, bahkan pernikahan disebut sebagai ibadah terpanjang. Pada dasarnya, hukum pernikahan dalam Islam sendiri sangat dianjurkan Rasulullah bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya sebagaimana sabdanya :

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim)

Namun demikian, hukum menikah dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi seseorang. Mengutip NU Online, pernikahan dalam Islam ditilik dari sudut pandang hukum sebagai berikut:

حُكْم النِّكَاحِ شَرْعًا: لِلنِّكَاحِ أَحْكَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَلَيْسَ حُكْمًا وَاحِدًا، وَذَلِكَ تَبَعًا لِلْحَالَةِ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا الشَّخْصُ

Artinya: "Hukum nikah secara syara'. Nikah memiliki hukum yang berbeda-beda, tidak hanya satu. Hal ini mengikuti kondisi seseorang (secara kasuistik),"¹⁶

Dari penjelasan tersebut, maka hukum nikah berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang dan tidak bisa disamaratakan.

a. **Wajib**

Hukum nikah akan menjadi wajib orang yang memiliki kemauan serta kemampuan sebab khawatir dirinya akan terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal itu didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Seseorang dikatakan wajib untuk menikah apabila pertumbuhan jasmani dan rohaninya sudah sempurna. Baik dalam hal seksual dan perekonomian. Seseorang yang takut terjerumus dalam hal yang diharamkan Allah SWT. Memiliki kemampuan membayar mahar atau maskawin dan mampu memberikan nafkah bagi psangannya.

¹⁶ Sa'id Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha, Al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imamis Syâfi'i, Surabaya, Al-Fithrah, 2000, juz IV, halaman 17

b. Sunah

Orang yang telah mempunyai kemauan serta kemampuan untuk melangsungkan perkawinan yang apabila tidak kawin atau menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunah. Artinya bahwa pernikahan dianggap sunah untuk dilakukan apabila seseorang tersebut telah mencapai kedewasaan baik secara jasmani maupun rohani.

c. Mubah

Seseorang yang dalam kondisi stabil, tidak cemas dan khawatir akan terjerumus kepada perbuatan zina, zalim ataupun membahayakan bagi pasangannya jika tidak menikah, serta tidak ada pula dorongan ataupun hambatan untuk melangsungkan ataupun meninggalkan pernikahan. Orang yang dalam kondisi seperti ini, maka hukum menikah baginya adalah boleh atau dalam bahasa agamanya adalah mubah, yang berarti tidak berdosa dan tidak pula mendapatkan pahala apabila dilakukan.

d. Makruh

Bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan. tetapi orang tersebut tidak mempunyai penghasilan dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan batiniah, sementara calon pasangannya rela atau ridha dan memiliki harta cukup untuk

menghidupi mereka pada saat berumahtangga kelak. Dengan kondisi yang seperti itu, maka hukum pernikahan bagi orang tersebut dalam hukum Islam dipandang makruh, yakni berarti tidak dianjurkan atau tidak disukai.

e. Haram

Pernikahan haram hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga. Apabila tetap melangsungkan perkawinan akan dapat berpotensi menelantarkan dirinya serta istrinya yang menjadi tanggungjawabnya, maka dalam pandangan hukum islam melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Atau dengan kata lain bahwa pernikahan bisa menjadi haram (tidak boleh secara mutlak) apabila seseorang tahu dan sadar bahwa dirinya tidak mampu melakukan aktivitas seks serta tidak ada sumber penghasilan untuk dapat menafkahi keluarganya dan juga sadar dia akan menyakiti pasangan saat berhubungan badan (bersetubuh), menganiaya, atau mempermainkannya.

Berdasarkan paparan di atas, maka pernikahan dalam pandangan Islam memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi, yang hal tersebut didasarkan pada Al Quran Dan Al Hadist, Ijmak, Ulama Fikih, Serta ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan yang di sunnahkan oleh Allah Dan Rasulullah. Jumhur

ulama (Mayoritas Ulama) memiliki beberapa pendapat yang bermacam-macam, ulama malaikah¹⁷

c. Syarat dan rukun pernikahan

Untuk dianggap sah menurut hukum Islam, pernikahan harus memenuhi beberapa syarat dan rukun sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan yang memenuhi kriteria untuk menikah.
- 2) Ijab dan qabul (penyataan ijab dari wali dan penerimaan qabul dari calon suami) yang menunjukkan adanya kesepakatan.
- 3) Wali nikah bagi mempelai wanita.
- 4) Saksi (minimal dua orang saksi laki-laki Muslim yang adil).
- 5) Mahar (mas kawin) yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai tanda penghargaan dan penghormatan.

Pernikahan dalam Islam tidak hanya memiliki fungsi biologis dan sosial, tetapi juga merupakan jalan untuk mendapatkan ridha Allah SWT serta membentuk keluarga yang berakhlak mulia.

d. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah secara etimologi adalah padanan dari bahasa Inggris *Guidance* yang berasal dari kata kerja *To Guide* yang artinya adalah menunjukkan, menuntun, atau membantu. Secara umum bimbingan dapat di jelaskan sebagai bentuk bantuan dan arahan atau pra dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” memiliki arti awalan yang

¹⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (malang, umm pres, 2020), 3

bermakna “sebelum”. Definisi nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan istri. Pernikahan juga diatur dalam suatu Undang-undang, yaitu UU No.1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan. Perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bimbingan diartikan sebagai usaha bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan kemampuannya sehingga individu tersebut mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan dapat beradaptasi dengan baik. Sementara itu, konseling atau penyuluhan diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu dalam menyelesaikan masalah melalui wawancara.¹⁸

e. Bentuk-bentuk Bimbingan pra-Nikah

Bimbingan pra-nikah merupakan bentuk persiapan yang diberikan kepada calon pasangan untuk membekali mereka dengan ilmu, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Bimbingan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari agama, psikologi, komunikasi, hingga pengelolaan keuangan. Berikut adalah bentuk-bentuk bimbingan pra-nikah yang umum dilakukan:

¹⁸ Suhertina, *pengantar bimbingan konseling Islam* (pekan baru, suskapres. 2008), 11

1. Bimbingan Agama

Salah satu pilar utama dalam bimbingan pra-nikah adalah bimbingan agama, yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman calon pasangan tentang peran dan tanggung jawab dalam pernikahan menurut ajaran Islam. Materi ini mencakup hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, adab dalam rumah tangga, serta tujuan pernikahan dalam Islam. Melalui bimbingan ini, calon pasangan diharapkan mampu menjalankan pernikahan sebagai bagian dari ibadah dan memperoleh ridha Allah SWT.¹⁹

2. Bimbingan Psikologi dan Kesiapan Mental

Bimbingan psikologis membantu calon pasangan memahami aspek-aspek psikologis dalam pernikahan, termasuk pentingnya kestabilan emosional dan kesiapan mental. Materi ini dapat mencakup cara mengelola emosi, menghadapi konflik, dan membangun sikap saling menghargai. Bimbingan ini juga mengajarkan calon pasangan untuk mengenali karakteristik kepribadian mereka sendiri maupun pasangannya, sehingga mereka dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan saling pengertian.²⁰

¹⁹ Modul TOT Kursus Pranikah, Kemenag RI, Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011, 113

²⁰ Modul TOT Kursus Pranikah, Kemenag RI, Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011, 116

3. Bimbingan Komunikasi dan Resolusi Konflik

Komunikasi adalah kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, bimbingan pra-nikah sering kali mencakup keterampilan komunikasi, seperti cara menyampaikan pendapat, mendengarkan dengan baik, serta memahami perbedaan. Selain itu, bimbingan ini juga memberikan strategi untuk menyelesaikan konflik secara bijaksana dan sehat, yang penting untuk menghindari permasalahan yang dapat merusak hubungan.²¹

4. Bimbingan Kesehatan Reproduksi

Bimbingan pra-nikah juga biasanya mencakup pendidikan kesehatan reproduksi. Ini mencakup pengetahuan tentang kesehatan fisik, perencanaan keluarga, dan aspek-aspek medis lain yang perlu dipahami oleh calon pasangan. Informasi mengenai kesehatan reproduksi penting agar pasangan siap menghadapi kehidupan seksual yang sehat dan mengetahui cara-cara untuk menjaga kesehatan mereka serta keluarga yang akan mereka bina.

5. Bimbingan Pengelolaan Keuangan

Keuangan sering menjadi salah satu sumber konflik dalam pernikahan, sehingga bimbingan tentang pengelolaan keuangan sangat penting. Materi ini meliputi cara menyusun anggaran rumah tangga, menabung, membagi tanggung jawab keuangan antara

²¹ Modul TOT Kursus Pranikah, Kemenag RI, Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011, 119

suami dan istri, serta perencanaan untuk masa depan keluarga. Dengan pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan, pasangan diharapkan mampu menciptakan stabilitas finansial dalam rumah tangga.

6. Pendidikan tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Bimbingan ini menekankan pentingnya pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan. Dalam Islam, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan, seperti kewajiban suami untuk menafkahi keluarga dan kewajiban istri untuk menjaga kehormatan rumah tangga. Memahami hak dan kewajiban ini membantu pasangan untuk menjalani pernikahan dengan rasa tanggung jawab dan saling menghormati.

7. Pembinaan Tentang Peran Keluarga dan Masyarakat

Selain fokus pada hubungan antara suami dan istri, bimbingan pra-nikah juga mencakup pemahaman tentang peran keluarga dalam masyarakat. Hal ini penting karena keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang lebih luas. Pembinaan ini memberikan wawasan tentang cara berinteraksi dengan keluarga besar, membina hubungan dengan tetangga, dan berkontribusi dalam lingkungan sosial yang positif.²²

²² Modul TOT Kursus Pranikah, Kemenag RI, Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011, 124

f. Metode Bimbingan pranikah

Secara teoritik terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sebagaimana Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan calon Pengantin, Terdapat beberapa model bimbingan perkawinan (bimwin) calon pengantin, yaitu:

- a. Bimbingan tatap muka; dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), dilaksanakan dua hari berturut-turut atau berselang satu hari, yang diampu oleh minimal 2 orang narasumber dengan jumlah peserta tidak lebih dari 50 orang atau 25 pasangan.
- b. Bimbingan mandiri; dilaksanakan di dalam kelas 4 jam di KUA, pasangan mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, selanjutnya individual pada sesi kesehatan reproduksi dilakukan di puskesmas, secara individual pula pada sesi generasi berkualitas dilakukan oleh PLKB, dan;;
- c. Bimbingan virtual; dilaksanakan secara virtual dengan platform zoom dan Grup Whatsapp, alternatif waktu yaitu 1 sesi perhari x

5 hari dan atau 2 hari yang terdiri dari hari pertama 3 sesi dan hari kedua 2 sesi.²³

g. Dasar Hukum Bimbingan Pranikah

Dasar hukum bimbingan pra-nikah dalam Islam adalah berlandaskan pada tuntunan Al-Qur'an dan hadits serta ijtihad para ulama', khususnya ulama' fiqh (*fuqaha'*) yang menekankan akan pentingnya kesiapan dan komitmen dalam usaha membentuk sebuah keluarga. Persiapan pra-nikah mencakup berbagai aspek seperti ilmu pengetahuan, mental-spiritual serta keterampilan yang diperlukan agar pasangan pengantin dapat menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan koridor dan syariat Islam. Beberapa landasan hukum dan alasan pentingnya pendidikan pra-nikah antara lain:

1. Al-Qur'an tentang Kesiapan dan Kesiapan Membina Rumah Tangga

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam surat an-nur ayat 32:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.” (QS. An-Nur: 32)²⁴

Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa untuk melakukan pernikahan sebaiknya dilaksanakan ketika seseorang sudah layak

²³ Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2021

²⁴ Depag RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, 1999, 604

atau mampu, baik secara fisik, mental, maupun finansial, dan kesiapan ini salah satunya dapat diperoleh melalui bimbingan dan pemahaman yang matang tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan dalam pernikahan.

2. Hadis Rasulullah SAW tentang Pentingnya Memilih Pasangan yang Baik. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menjelaskan kriteria dalam memilih pasangan, yaitu berdasarkan agama, keturunan, kekayaan, dan kecantikan. Beliau bersabda:

“Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang baik agamanya, niscaya kamu beruntung.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menekankan pentingnya mempersiapkan diri dengan memilih pasangan yang dapat membawa kebaikan dalam rumah tangga. Pendidikan pra-nikah memberikan wawasan tentang kriteria-kriteria ini serta mendidik calon pasangan untuk bijaksana dalam memilih dan bersikap.

3. Ijtihad Ulama tentang Bimbingan Pra-Nikah
- Banyak ulama dan ahli fiqih yang mengajarkan pentingnya persiapan untuk membina rumah tangga dengan ilmu yang cukup. Tanpa bimbingan dan persiapan yang matang, rumah tangga rentan menghadapi masalah. Oleh sebab itu, beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia, telah

mengimplementasikan program bimbingan pra-nikah yang wajib bagi calon pasangan suami-istri sebagai bagian dari perlindungan hukum dan penguatan kualitas keluarga.

4. Tujuan Perkawinan dalam Islam

Menurut syariat, pernikahan adalah salah satu sarana untuk mencapai ketenangan, kasih sayang, dan rahmat di antara pasangan.

Dalam QS. Ar-Rum: 21, Allah berfirman:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum: 21)²⁵

Ayat ini menggambarkan bahwa pernikahan harus dilandasi oleh rasa kasih sayang dan ketenangan. Bimbingan pra-nikah bertujuan untuk menyiapkan calon pasangan dalam memahami nilai-nilai ini dan menjaga kesucian ikatan pernikahan.

5. Kebutuhan Praktis dan Hukum Negara

Dalam konteks negara, pra-nikah juga menjadi syarat penting untuk membantu calon pasangan memahami hak dan kewajiban mereka.

Bimbingan pra-nikah sering mencakup pendidikan tentang aspek hukum, ekonomi, psikologis, dan kesehatan, yang bertujuan untuk membina keluarga yang harmonis dan mencegah perceraian.

²⁵ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya. 1995, 402

Melalui pendidikan dan kesiapan yang matang dalam pra-nikah, calon pasangan diharapkan dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang berkualitas, penuh ketenangan, dan sesuai dengan tuntunan agama.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16).
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.11/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin.
5. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.²⁶

Dasar hukum tersebut bertujuan sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, serta untuk menyamakan persepsi badan atau lembaga penyelenggaraan tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja usia

²⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (malang, umm pres, 2020), 3

nikah dan calon pengantin. Dirjen Bimas Islam menargetkan pembinaan bagi calon pengantin dan remaja usia sekolah melalui program Bimbingan Perkawinan sebagai upaya membangun ketahanan keluarga, pencegahan pernikahan dini.

h. Media bimbingan pranikah

Sebagaimana Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan calon Pengantin, terdapat beberapa media yang dapat digunakan oleh penyelenggara bimbingan pra nikah yaitu antara lain: 1) Media Cetak yang dapat berupa Buku panduan, modul, dan brosur, 2) Media elektronik. Media ini dapat berupa ideo edukasi, presentasi digital, dan aplikasi interaktif, dan 3) Media Sosial. Media ini dapat berupa Platform seperti YouTube, Instagram, dan WhatsApp ataupun aplikasi-aplikasi media social lainnya yang umum digunakan Masyarakat.²⁷

2. Ketahanan Keluarga

a. Pengertian Ketahanan

Ketahanan berarti kuat, kokoh serta tangguh. Kata ketahanan adalah kata sifat, yang berarti bahwa ketahanan menunjukkan sifat yang mampu berpegang teguh pada prinsip dan kaidah dasar yang melandasinya sikap dan pikiran dalam melakukan perbuatan

²⁷ Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2021

tersebut meskipun kondisi lingkungan sekitar sudah mulai berubah. Konteks ketahanan disini ialah merujuk pada konteks ketahanan yang ada didalam keluarga, mengenai bagaimana sebuah keluarga dapat bertahan dengan dinamika yang ada dalam rotasi atau perputaran kehidupan, seperti kondisi ekonomi, kondisi sosial baik keluarga dengan anggotanya atau keluarga dengan masyarakat, dan lain lain. Berikut merupakan beberapa penjabaran terkait penjelasan ketahanan menurut beberapa ahli. Menurut Walsh Ketahanan adalah hasil dari berbagai riset terkait tekanan, kemampuan coping, dan adaptasi seseorang/ komunitas terhadap situasi-situasi krisis²⁸. Ketahanan merupakan konstalasi karakteristik karakteristik yang memungkinkan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan, krisis, dan situasi-situasi hidup tertentu²⁹. Berdasarkan penjabaran diatas dapat ditarik bahwa ketahanan merupakan kemampuan seseorang ataupun kelompok untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam berbagai macam situasi didalam masyarakat.

b. Pengertian Keluarga

George Mudrock dalam bukunya *Social Structure* menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi.³⁰ Keluarga merupakan warisan umat manusia yang tidak akan pernah lekang oleh perubahan zaman dan

²⁸ Walsh, 2016

²⁹ Froutan dkk, 2017

³⁰ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta,:Prnenamedia, 2016), 16

akan tetap dipertahankan keberadaannya. Keluarga merupakan dua atau lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan dan adopsi dalam satu rumah tangga, berinteraksi antara satu dan lainnya dalam peran dan menciptakan juga mempertahankan suatu budaya. Menurut Hill, keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah ataupun perkawinan atau penyediaan terselenggara nya fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggota nya yang berada dalam satu jaringan. Menurut Imam Setiadi Arif keluarga adalah pada hakekat nya merupakan jalinan relasi anggota-anggota nya yang dimana merupakan ruang hidup (*holding environment/Potential space*) bagi para anggota nya. Dalam ruang hidup tersebut para anggota keluarga hidup berkembang dan berelasi para anggota nya. Bila mana ada relasi yang erat satu sama lain (*Centered relating*) maka *holding environment/potential space* itu akan membesar, sedangkan bila mana ada konflik yang berkepanjangan maka *holding environment* atau *potential space* itu akan menyempit. Keluarga adalah (*Contextual holding, Centered holding, centered, relating*) di mana setiap individu butuh keluarga butuh juga pengakuan dan juga diakui oleh sekeliling nya. Keluarga merupakan suatu system yang berisi sejumlah relasi yang berfungsi secara unik. Definisi tentang keluarga tersebut menegaskan bahwa hakikat keluarga adalah relasi yang terjalin antar individu- individu, yang merupakan

komponen-komponen nya. Jadi setiap anggota keluarga terhubungkan satu sama lain dalam suatu matrix relasi yang kompleks. Relasi antar anggota keluarga tersebut dalam object relations theory disebut external objek relations. Dalam matrix relasi yang saling terkaitan ini, dapat di pahami bahwa bila sesuatu menimpa atau di alami oleh salah satu anggota keluarga yang lain³¹.

Keluarga merupakan konsep yang bersifat multimedia si para ilmunan saling bertukar pendapat mengenai definisi keluarga, menurut Weigel definisi keluarga di tinjau dari 3 sudut pandang yang berbeda

1. **Definisi Struktural**, keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga misalnya orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari anggota keluarga
2. **Definisi Fungsional**, keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhnya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikologi, fungsi tersebut mencakup seperti perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu sehingga definisi ini memfokuskan kepada tugas-tugas yang di berlakukan di dalam keluarga.
3. **Definisi Transaksional**, keluarga di definisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-

³¹ Iman Setiadi Arif, *Psikologi positif menuju kebahagiaan*, (Rafika Aditama, 2006) 49

perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (*familyidentty*). Yang berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan.³²

Berdasarkan dari paparan di atas, maka ketahanan keluarga dapat didefinisikan bahwa ketahanan keluarga adalah kekuatan (hati, fisik) kesabaran. Ketahanan keluarga sering kali didefinisikan dengan suatu keadaan di mana suatu keluarga memiliki kemampuan dalam menghadapi masalah ataupun hambatan yang ada dalam keluarga seperti kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan tetap berusaha mengembangkan potensi diri secara maksimal bagi masing-masing person dalam keluarga tersebut.

Duvall menjelaskan bahwa ketahanan keluarga sebagaimana yang di maksud pada definisi di atas di perlukan fungsi peran dan tugas masing-masing anggota keluarga seperti :

- a) Pemilihan kebutuhan fisik seluruh anggota keluarga sesuai dengan standar kehidupan.
- b) Alokasi sumber daya keluarga, baik yang di miliki atau tidak.
- c) Pembagian tugas di antara seluruh anggota keluarga.
- d) Penempatan anggota di masyarakat luas.

Melihat dari definisi di atas tergambar bahwa cakupan dari konsep ketahanan keluarga sangat luas, di mulai dari pemeliharaan kebutuhan fisik, nilai-nilai perilaku, tata tertib, moral dan motivasi. nilai-nilai

³² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta,:Prnenamedia, 2016), 3

tersebut mencerminkan fungsi keagamaan yang merupakan fungsi terpenting yang perlu diperhatikan dengan demikian sudah selayaknya agama di jadikan pedoman hidup yang dapat mengatur kehidupan manusia baik secara individu maupun keluarga.³³

c. Struktur Keluarga

Dari segi keberadaan anggota keluarga maka keluarga dapat di bedakan menjadi dua, yaitu keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga benih (*extended family*). Keluarga ini merupakan keluarga yang terdiri dari tiga posisi sosial yaitu suami (ayah), istri (ibu) dan anak (*sibling*). Struktur keluarga yang demikian akan di jadikan sebagai orientasi bagi anak atau bisa di katakana sebagai tempat ia dilahirkan. sedangkan keluarga batih ini mencakup tiga posisi sosial di dalam keluarga inti akan tetapi bentuk keluarga yang sering di temui di masyarakat dalam keluarga tersebut adalah keluarga bercabang (*stem family*). Struktur keluarga tersebut adalah keluarga yang berumpun di mana seorang yang sudah menikah dan mempunyai keturunan masih berkumpul dengan orang tuanya atau masih satu atap.³⁴

d. Upaya membentuk ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan elemen fundamental dalam membangun masyarakat yang kuat, harmonis, dan berdaya saing. Keluarga yang tangguh mampu menghadapi berbagai tantangan, baik

³³ Prof. Hj. Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Indonesia : majelis ulama Indonesia, 2019), 1

³⁴ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta,:Prnenamedia, 2016), 9

dari dalam maupun luar, seperti tekanan ekonomi, sosial, budaya, hingga perkembangan teknologi. Namun, dewasa ini, banyak keluarga menghadapi tantangan dalam mempertahankan fungsi dan perannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk membentuk ketahanan keluarga sebagai pondasi kesejahteraan sosial.

Ketahanan keluarga adalah fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan berdaya. Keluarga yang tangguh memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, seperti fungsi ekonomi, sosial, pendidikan, dan spiritual, meski dihadapkan pada berbagai tantangan. Di era modern ini, keluarga menghadapi tekanan dari perubahan sosial, budaya, hingga dampak teknologi yang berkembang pesat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga agar mampu bertahan dan beradaptasi.

Salah satu langkah utama adalah penguatan komunikasi dalam keluarga. Dialog yang terbuka dan penuh empati di antara anggota keluarga membantu membangun hubungan yang harmonis, saling mendukung, dan memahami perbedaan. Selain itu, pendidikan juga menjadi pilar penting. Orang tua memiliki peran besar dalam memberikan teladan yang baik dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan pengembangan potensi anak.

Dari sisi ekonomi, keluarga perlu diberdayakan melalui literasi keuangan dan pelatihan keterampilan yang relevan. Kemampuan

mengelola sumber daya secara bijak dapat mengurangi tekanan finansial dan mendukung stabilitas keluarga. Selain itu, nilai-nilai keagamaan dan spiritual juga perlu diperkuat sebagai panduan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.

Pemerintah dan masyarakat juga memegang peranan penting dalam membentuk ketahanan keluarga. Program-program seperti penyuluhan keluarga, bantuan ekonomi, serta layanan konseling harus terus dikembangkan. Lembaga sosial, agama, dan pendidikan juga dapat menjadi mitra strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui edukasi dan dukungan moral.

Dengan sinergi antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan keluarga Indonesia dapat menjadi unit yang kuat, mandiri, dan berdaya. Ketahanan keluarga bukan hanya tentang menghadapi tantangan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mampu menginspirasi anggotanya untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan yang lebih luas.

3. Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga

Bimbingan pranikah memegang peranan penting dalam membangun pondasi keluarga yang kokoh. Di tengah semakin meningkatnya angka perceraian dan konflik rumah tangga, bimbingan pranikah hadir sebagai upaya tindakan preventif bagi calon pasangan pengantin dalam menghadapi tantangan setiap tantangan pernikahan yang pasti akan muncul di kemudian hari. Proses ini tidak hanya membantu calon

pasangan suami istri memahami hak dan kewajiban mereka, tetapi juga memperkuat kemampuan komunikasi, pengelolaan emosi, dan resolusi konflik. Dengan pemahaman yang matang sejak awal, pasangan dapat lebih siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh tanggung jawab.

Ketahanan keluarga, yang mencakup kemampuan keluarga untuk bertahan dan berkembang meski menghadapi berbagai macam konflik dan tekanan, sangatlah bergantung pada kualitas hubungan masing-masing anggota keluarga. Bimbingan pranikah memberikan ruang bagi pasangan pengantin untuk mendiskusikan nilai-nilai, visi, dan tujuan hidup bersama. Hal ini sangatlah penting untuk memastikan adanya keselarasan pandangan baik dalam aspek spiritual, finansial, maupun aspek sosial. Karena keselarasan atau kesamaan pandangan inilah yang akan menjadi landasan bagi keluarga sehingga mampu bertahan dari berbagai macam terpaan konflik yang ada di tengah dinamika kehidupan yang kompleks.

Selain itu, bimbingan pranikah juga merupakan salah satu sarana untuk mengedukasi pasangan calon pengantin tentang arti penting akan kesehatan mental dan emosional dalam pernikahan, sebab banyak konflik rumah tangga yang terjadi adalah karena akibat kurangnya pemahaman tentang cara mengelola konflik tersebut, sehingga bimbingan pernikahan para calon pasangan pengantin akan dilatih untuk mengenali tanda-tanda permasalahan psikologis serta cara mengatasinya secara konstruktif.

Dengan demikian, pasangan lebih mampu menjaga keseimbangan emosi dan menciptakan lingkungan yang kondusif dalam lingkungan keluarga.

4. Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Definisi Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama adalah sebuah kantor yang menjalankan tugas dari kementerian agama dalam pelaksanaannya pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membangun masjid, wakaf, zakat kependudukan, pengembangan keluarga yang sakinah dengan kebijakan yang sudah di tentukan, kementerian agama sendiri tidak hanya memberikan program tentang pernikahan dan rujuk saja akan tetapi menetapkan program yang harus di laksanakan oleh pihak kua sendiri sehingga dapat bermanfaat kepada masyarakat.³⁵

b. Urgensi Kantor Urusan Agama (KUA)

Tujuan dari pemerintah dalam hal tersebut agar meningkatkan kualitas umat ber agama, memperkuat peran KUA dalam memperkuat program dan layanan keagamaan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan.³⁶

c. Program Kerja KUA

Keputusan kementerian agama No. 517 tahun 2021 tentang penataran organisasi kantor urusan agama tugas dari kantor urusan

³⁵ Band, “ Kemenko KUA “, Agustus

³⁶ Band, “ Kemenko KUA “, Agustus <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-mulai-gencarkan-revitalisasi-kua-di-indonesia>

³⁶ Band, ” Kemenko KUA “, Agustus <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-mulai-gencarkan-revitalisasi-kua-di-indonesia>

agama adalah melaksanakan sebagian tugas dari departemen agama kabupaten dan kota di bidang urusan agama Islam di bagian wilayah kecamatan, dalam melaksanakan tugas tersebut maka kua melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b) Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan

Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, Baitul mal ibadah sosial, kependudukan, dan pengembangan keluarga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh dirjen bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku.

Dirjen juga memberikan program yang harus dilaksanakan sebelum adanya pernikahan yaitu bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh kantor urusan agama melalui tugas dari kementerian agama, Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017 yang memberikan teknis mengenai bimbingan pranikah, bukan hanya itu bimbingan pranikah juga dikenal sebagai kursus calon pengantin sebagai upaya dari pemerintah dalam membantu calon pengantin membangun fondasi yang kokoh dan membina keluarga.

Tujuan utama dari bimbingan pra nikah adalah untuk membantu calon pengantin mempersiapkan diri secara baik sebelum memasuki ikatan pernikahan yang penuh dengan suka dan duka, dengan melalui bimbingan ini diharapkan kedua calon pengantin dapat membangun sebuah hubungan keluarga yang

kokoh dan bisa saling memahami perbedaan karakter yang terdiri pada dirinya, pernikahan yang sehat dan harmonis.³⁷

Bimbingan pra-nikah biasanya di jadwalkan setelah calon pengantin yang sudah mendaftarkan dirinya di KUA. Berdasarkan keputusan dirjen bimas Islam No. 373/2017 pelaksanaan tersebut dapat berupa bimbingan tatap muka atau bimbingan mandiri yang di laksanakan dalam waktu 2 hari

Materi yang di sampaikan saat bimbingan pranikah, akan tetapi setiap kantor urusan agama memiliki cara tersendiri dalam memberikan materi tentang bimbingan pranikah, materi tersebut adalah

1. Membangun landasan keluarga
2. Merencanakan pernikahan yang kokoh menuju keluarga yang sakinah
3. Dinamika pernikahan
4. Kebutuhan keluarga
5. Kesehatan keluarga
6. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian³⁸

³⁷ Band, “*Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama*”, Mei 2023

³⁸ Fitriyani puspa samudra. “*bimbingan pranikah, Juni 27,2023*”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dari kegiatan tertentu.³⁹ Sedangkan apabila dilihat dari jenis datanya, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan yang mengungkap atau memahami suatu fenomena yang masih belum diketahui sedikit pun sehingga dapat mengetahui wawasan tentang suatu yang baru dan juga dapat memberikan rencana yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkap oleh metode penelitian kuantitatif.⁴⁰ Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, narasi gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto.⁴¹

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya untuk menyertakan masalah yang ada dengan menyertakan masalah-masalah yang ada.⁴² Oleh karena itu, pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan objek penelitian, Agar objek penelitian dapat dimaknai maka perlu untuk digambarkan melalui dokumentasi dan narasi (2) mengungkap makna di balik fenomena (*expoliring the mean behind the*

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2018) 2

⁴⁰ Juliet Kobroin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013) 9

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2018) 9

⁴² Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, No. 1 (Spring 2021): 35

fenomena); makna di balik fenomena atau fakta dapat terungkap apabila peneliti menunjukkan dan mengungkapkan melalui wawancara secara mendalam (*dept interview*) dan observasi partisipan. (3) menjelaskan fenomena yang terjadi (*explanning object*); fenomena yang muncul di lapangan terkadang tidak sama dengan apa yang sudah menjadi tujuan awal, sering kali di perlukan penjelasan yang menyeluruh, metodis, komprehensif terhadap fenomena yang muncul di lapangan karena tidak selalu sejalan dengan tujuan utama atau inti penjelasan, untuk mencegah kesalahpahaman di perlukan klarifikasi yang objektif.⁴³

Dengan uraian di atas penelitian ini informasi tentang media bimbingan pra-nikah, faktor pendukung dan faktor penghambat bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarang secara mendalam dan komparatif. Dengan pendekatan kualitatif diharapkan mengungkapkan situasi dan kondisi bimbingan pranikah dalam membentuk ketahanan keluarga.

B. Lokasi Penelitian

Hal yang sama dan menarik penulis menemukan kesenjangan di lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Jl. Krajan, Desa Tenggarang, Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, Dimana sampai saat ini Kabupaten Bondowoso memiliki angka perceraian yang tinggi, akan tetapi ada salah satu Kecamatan yang berada di Bondowoso memiliki angka perceraian yang menurun dari waktu ke waktu yaitu yaitu di wilayah

⁴³ Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Penelitian Kualitatif,” *Humanika* 21, No. 1 (Spring 2021): 36.

kecamatan Tenggarang, dari data yang diperoleh peneliti pada tahun 2021 terdapat sebanyak 41 cerai 7 talak, 2022 sebanyak 52 cerai, talak 17, 2023 sebanyak cerai 31 talak 3. Data tersebut merupakan data yang terkecil di banding kecamatan-kecamatan lain di wilayah kabupaten Bondowoso Kecamatan Tenggarang. Oleh karenanya hal tersebut menarik untuk diteliti untuk menemukan langkah-langkah yang dilakukan KUA Kecamatan Tenggarang untuk menurunkan angka perceraian yang ada di wilayah tersebut.

C. Subjek Penelitian

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber untuk memperoleh informasi penelitian atau lebih tepat diartikan sebagai seseorang atau sesuatu yang ingin diperoleh informasinya.⁴⁴

Dalam penelitian kualitatif, subyek penelitian adalah orang dalam lingkungan penelitian yang menjadi sumber informasi. Subyek penelitian juga diartikan sebagai orang yang digunakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Untuk menentukan siapa yang terpilih menjadi subyek penelitian, penelitian kualitatif menggunakan kriteria sebagai berikut: (1) mereka telah terlibat cukup lama dan intensif dalam kegiatan atau bidang yang diteliti; (2) terlibat penuh dalam bidang atau kegiatan; dan (3) mereka mempunyai waktu yang cukup untuk dimintai informasi.⁴⁵

⁴⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari press, 2011), 61.

⁴⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari pres, 2011), 62

Oleh karena itu, pemilihan subjek penelitian didasarkan pada upaya pencarian sumber data. Subjek penelitian digunakan dengan teknik purposive sampling data penelitian dapat diperoleh dari subjek dan informan yang benar-benar memahami situasi dan kondisi yaitu kantor urusan agama (KUA) kecamatan tenggarang dalam menjalankan proses bimbingan pranikah. Berikut sasaran yang dijadikan informan oleh peneliti yaitu :

a. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Kepala KUA sebagai orang bertanggung jawab dalam struktur keorganisasian di Kantor KUA kecamatan tenggarang, tentunya akan banyak informasi dan data yang akan diperoleh seperti data informasi mengenai gambaran letak geografis, keadaan masyarakat, keadaan kultur masyarakat dan pengetahuan serta praktik dalam bimbingan pranikah. Selain itu bagaimana gambaran bagaimana gambaran mengenai bimbingan pranikah, bentuk-bentuk media bimbingan pranikah dan faktor pendukung dan penghambat dalam bimbingan pranikah.

Alasan memilih subjek penelitian terhadap kepala kantor urusan agama karena sangat memahami situasi, kondisi, dan berkecubung secara langsung di dalam masyarakat, sehingga data yang di dapat di pertanggung jawabkan karena data tersebut bersumber dalam internal. Selain hal tersebut kepala KUA juga menjadi pemateri utama saat proses bimbingan pranikah dan juga sudah bersertifikat.

Berikut adalah nama kepala KUA kecamatan Tengarang dan staf KUA yang di maksud dalam penelitian ini :

1. Kepala KUA dan Staf

Miftahul Ulum S.Ag., M.Pd.I (Kepala KUA)

Nyai Choladah Sa'diah, S.Ag (Staf/Fasilitator Bimwin)

2. Penyuluh

Data yang diperoleh dari penyuluh dari penyuluh berupa pengalaman saat berada dilapangan sehingga paham betul mengenai keadaan masyarakat Kecamatan Tengarang,

Alasan memilih subjek informan terhadap penyuluh karena penyuluh adalah seorang yang ditugaskan oleh kepala kua untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama sehingga dapat terhadap masyarakat menyukseskan berbagai program- program melalui bahasa agama dan juga penghulu juga memberikan materi terhadap peserta bimbingan pranikah. Berikut nama-nama penyuluh yang akan di jadikan sebagai informan dalam penelitian ini.

1. Rahmad Sabarkah, S,Pd

2. Misnadin Kohar

3. Zainul Haq S,Pd,I

4. M. Masudi Sonhaji

b. Peserta Bimbingan Pranikah

Data yang di peroleh dari peserta bimbingan pranikah berupa pengalaman, hasil dari bimbingan pranikah, perbedaan sebelum mengikuti bimbingan pranikah dan sesudah mengikuti bimbingan pranikah.

Alasan penentuan subjek penelitian terhadap peserta bimbingan pranikah di kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang untuk mendapatkan data terkait hasil dari adanya bimbingan pranikah sehingga data yang di perolehi betul-betul kuat dan menjadi acuan keabsahan data. Selain itu peserta terlibat langsung dengan program bimbingan pranikah yang di selenggarakan sehingga data yang di peroleh sangat kuat sebagai pembanding dengan data yang lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara melibatkan menanyakan subjek wawancara serangkaian pertanyaan secara lisan untuk mengumpulkan data.

Teknik wawancara juga dapat dipahami sebagai suatu cara pengumpulan data dimana responden atau informan yang menjadi subjek penelitian ditanyakan secara langsung.⁴⁶

.Untuk penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, pertanyaan yang di pertanyakan akan menggunakan secara terstruktur mengikuti pedoman yang sudah di tetapkan. Wawancara bebas terpandu memungkinkan peneliti mempunyai kebebasan atau

⁴⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari pres, 2011), 80

kendali yang lebih besar terhadap lingkungan pewawancara yang terlalu formal dibandingkan subjek wawancara.

Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data sebagaimana dimaksud. Maka peneliti memilih wawancara terstruktur bebas karena metode wawancara ini lebih mudah dilakukan dan mempunyai kebebasan dalam mengeksplorasi data dengan mengembangkan modifikasi tertentu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rumusan masalah penelitian sebagaimana di atas.

2. Observasi

Menurut Sukmadinata, salah satu metode pengumpulan data adalah melalui observasi yang melibatkan pengawasan terhadap aktivitas yang sedang berlangsung, apabila observasi direncanakan, di dokumentasikan, dikendalikan (reliabilitas dan validitas), dan konsisten dengan tujuan penelitian, maka dapat di anggap sebagai teknik pengumpulan data (validitas)⁴⁷

Pelaksanaan observasi dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Observasi Partisipan

Merupakan teknik metode observasi dimana peneliti berpartisipasi aktif dalam kehidupan dan aktivitas subjek yang mereka amati yang dalam hal ini peneliti berintegrasi dengan

⁴⁷ Hardani, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 123.

subjek penelitian. Peneliti mengalami iklim batin, keadaan mental, suka dan duka dan emosi lain dari orang yang dia amati ketika dia berpartisipasi dalam apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan observasi.⁴⁸

b. Observasi Non Partisipan

Peneliti tidak terlibat langsung dengan kehidupan dan aktivitas orang yang mereka amati. Di sini peneliti berperan sebagai pengamat yang mandiri dan menjaga jarak dengan objek pengamatannya⁴⁹.

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi non partisipan dimana observasi tersebut tidak terlibat secara langsung kelapangan penelitian, tidak merasakan kejiwaan penelitian.

Sedangkan data-data yang ingin diperoleh dari metode observasi ini adalah bagaimana bentuk-bentuk, metode-metode maupun proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA kecamatan Tenggarang Kabupaten Baondowoso

3. Dokumentasi

Kata “Dokumentasi” berasal dari kata “bahan tertulis”. Pengumpulan data melalui pencatatan data yang sudah ada disebut dengan metode dokumentasi. Proses pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi

⁴⁸ . Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari pres, 2011), 80

⁴⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari pres, 2011), 80

melalui dokumen.⁵⁰

Beberapa orang membagi jenis dokumen menjadi dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi individu adalah dokumen yang mereka miliki dan mencakup catatan tertulis atau lisan tentang pengalaman, perilaku, dan keyakinan mereka. Otobiografi, surat pribadi, dan buku harian adalah contoh dokumen yang termasuk dalam kategori ini. Sedangkan dokumen resmi adalah dokumen milik organisasi resmi atau lembaga sosial tertentu.⁵¹

Teknik dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk menjadi penguat dan sumber pendukung terkait objek penelitian yaitu berupa foto-foto atau dokumen resmi dari lembaga terkait. Agar menjadi penguat dan bukti selaras dengan fokus penelitian yaitu media bimbingan pranikah, metode, faktor pendukung dan faktor penghambat.

E. Analisis Data

Analisis data Proses pengumpulan dan pengorganisasian data secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain sehingga jelas dan kesimpulannya dapat dibagikan kepada orang lain disebut analisis data. Untuk menganalisis data, pertama-tama seseorang harus mengorganisasikannya, membaginya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, menyintesiskannya, menyusunnya menjadi pola-pola, memutuskan apa yang menjadi fokus dan apa yang memerlukan penyelidikan lebih

⁵⁰ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 137

⁵¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari pres, 2011), 86.

lanjut, dan kemudian menarik kesimpulan yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain.⁵²

Metode analisis yang digunakan adalah analisis data deskriptif, yang melibatkan pengumpulan dan karakterisasi informasi faktual. Segala informasi yang dikumpulkan melalui berbagai tahapan observasi, wawancara, dan pendokumentasian inilah yang disebut dengan data. Peneliti melakukan analisis interaksi yang meliputi sintesis data, penyajian data, dan verifikasi data, setelah pengumpulan dan pencatatan data. Analisis penelitian ini dilakukan bersamaan dengan prosedur pengumpulan data atau setelah data dikumpulkan

F. Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data digunakan untuk memeriksa kebenaran data yang dihasilkan peneliti sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Teknik pemeriksaan validitas yang digunakan peneliti adalah triangulasi.⁵³

Triangulasi adalah membandingkan data yang diperoleh dalam wawancara dengan data observasi, artinya membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang suatu keadaan dengan apa yang diucapkannya sepanjang waktu, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen. Terkai dokumentasi ini menggunakan

⁵² Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 137.

⁵³ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 137.

dokumentasi teknis dengan cara mengkaji data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁵⁴

G. Tahapan-tahapan Penelitian

John Creswell menyatakan tahapan-tahapan penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Dimulai dengan identifikasi masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian. identifikasi masalah menyangkut spesifikasi isu atau gejala yang hendak dipelajari. Bagian ini juga memuat penegasan bahwa isu tersebut layak diteliti. Pembaca diyakinkan akan pentingnya penelitian ini.⁵⁵
2. Kelanjutan dari tahap sebelumnya yaitu diskusi atau penelusuran literatur (literature review). Pada bagian ini peneliti mencari bahan bacaan, jurnal yang memuat pembahasan dan teori mengenai topik yang akan diteliti. Pertanyaan yang harus ditanyakan peneliti adalah apakah pernah dilakukan penelitian mengenai topik atau isu tersebut. Pertanyaan lainnya adalah apa yang ditekankan pada penelitian atau penelitian sebelumnya. Apakah penelitian saya merupakan penegasan terhadap penelitian terdahulu dalam kondisi yang berbeda atau justru memberikan hal dan pemikiran baru yang tidak dibahas atau ditekankan pada penelitian sebelumnya. Pertanyaan penting lainnya

⁵⁴ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 154

⁵⁵ Dr.J.R. Raco, M.E., M.Sc. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010),6

adalah apa kelebihan penelitian tersebut dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.⁵⁶

3. Tentukan tujuan penelitian. Pada bagian ini peneliti mengidentifikasi tujuan utama penelitiannya.⁵⁷
4. Pengumpulan data. Pengumpulan data juga mencakup pemilihan dan penentuan calon peserta potensial. Termasuk dalam bagian ini adalah penentuan jumlah peserta yang akan dilibatkan. Hal penting lainnya adalah mempertimbangkan keterjangkauan dan kemampuan partisipan untuk terlibat aktif dalam penelitian ini.⁵⁸
5. Analisis dan penafsiran (interpretasi) data. Data yang tersedia, biasanya dalam bentuk teks, dianalisis. Bagian analisis ini biasanya melibatkan klasifikasi dan pengkodean data. Begitu banyak data yang dirangkum, diklasifikasi, dan dikategorikan atau diberi kode. Ide-ide yang memiliki arti yang sama digabungkan. Nantinya akan muncul beberapa ide dan berkembang menjadi tema. Tema-tema tersebut yang nantinya ditafsirkan atau ditafsirkan oleh peneliti sehingga akan menghasilkan ide-ide atau teori-teori baru.⁵⁹
6. Tahap terakhir dari tahap penelitian adalah pelaporan. Karena gayanya deskriptif, metode penelitian kualitatif biasanya menghasilkan laporan yang cukup tebal. Situasi, lingkungan dan pengalaman para partisipan digambarkan secara luas dan mendalam sehingga pembaca mampu

⁵⁶ Dr.J.R. Raco, M.E., M.Sc., 18-19.

⁵⁷ Dr.J.R. Raco, M.E., M.Sc., 19.

⁵⁸ Dr.J.R. Raco, M.E., M.Sc., *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010)

⁵⁹ Dr.J.R. Raco, M.E., M.Sc., 20.

menempatkan diri dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi laporan penelitian memosisikan pembaca sebagai seseorang yang terlibat dalam situasi tersebut.⁶⁰

Berdasarkan rangkaian di atas, maka peneliti pertama-tama memulai mengidentifikasi masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian yang layak untuk diteliti metode bimbingan pranikah, karena di Bondowoso sendiri memiliki angka perceraian yang tinggi sedangkan di kecamatan tenggarang memiliki angka perceraian yang menurun, hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana metode, media bimbingan pranikah, faktor pendukung dan faktor penghambat bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama.

Selanjutnya, peneliti mengaitkan dengan melakukan pencarian kajian terdahulu yang mengkaji isu tersebut. Dan di kantor urusan agama sudah tidak ada lagi yang namanya pernikahan dini sedangkan angka perceraian sudah menurun, kesadaran masyarakat pun dalam hal tersebut mengenai adanya bimbingan pranikah sudah baik buktinya saat proses bimbingan pranikah peserta 100% hadir dalam acara yang di tempuh selama 2 hari berturut- turut maka dari sanalah yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan tertarik meneliti bagaimana metode yang dilakukan oleh pemateri atau pihak KUA saat bimbingan pranikah, dan media bimbingan pranikah, faktor penghambat dan faktor pendukung bimbingan pranikah di kantor urusan agama (KUA) kecamatan tenggarang .

⁶⁰ Dr.J.R. Raco, M.E., M.Sc., 20.

Selanjutnya peneliti merumuskan tujuan dari penelitian yaitu mengenai metode bimbingan pranikah, media bimbingan pra-nikah, dan faktor pendukung dan faktor penghambat bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarang Bondowoso.

Selanjutnya peneliti memilih subjek penelitian berbentuk partisipan yang layak di teliti sesuai dengan yaitu mengenai metode bimbingan pranikah, media bimbingan pra-nikah, dan faktor pendukung dan faktor penghambat bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarang. Bondowoso.

Selanjutnya peneliti melakukan analisa terhadap data yang sudah di dapat dari subjek penelitian membandingkan dengan data-data yang di dapat yaitu metode bimbingan pranikah, media bimbingan pra-nikah, dan faktor pendukung dan faktor penghambat bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarang Bondowoso.

Selanjutnya peneliti melaporkan hasil penelitian kepada dosen pembimbing sebagai hasil akhir dari seluruh rangkaian penelitian yang sudah dilakukan

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan KUA bertugas membantu melaksanakan sebagai tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso merupakan Unit Pelaksanaan Teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan masyarakat Islam dan secara oprasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso. Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor Kementerian Agama di wilayah kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kantor Urusan Agama Kecamatan sendiri pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarang berusaha memberikan pelayanan secara maksimal dan juga memperbaiki kesalahan

kesalahan yang ada, bimbingan dan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat dalam beragama, terutama bagi kaum muslimin di wilayah kerjanya, yakni Kelurahan Lojajar, Dawuhan, Gebang, Kajar, Kasemek, Koncer Darul Aman, Bataan, Pekalangan, Sumber Salam Tangsil Kulon dan Tenggarang. Dalam kapasitas strukturalnya, keberadaan KUA Tenggarang memiliki peran dan fungsi yang cukup urgen dan sangat strategis dalam kehidupan sosio religius di wilayahnya

Di sisi lain, KUA Tenggarang merupakan representasi masyarakat dalam membangun dan menciptakan tatanan kehidupan yang dilandasi semangat moral, spiritual dan akhlakul karimah dalam keberlangsungan interaksi sosial

Kantor Urusan Agama Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso memiliki bangunan gedung yang megah di pinggir jalan dengan luas 144,65 M² di atas tanah seluas 546 M² dengan status sertifikat hak pakai Kementerian Agama RI.

1. Sejarah KUA Kecamatan Tenggarang

Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang pada tahun 1957 dimulai keberadaanya dengan kantor KUA yang bersandingan dengan Kementerian Agama. Seiring dengan perjalanan waktu pementrian agama ada tahun 1988 pindah menempati gedung pribadi yang didirikan ke timurnya kementerian agama. Kemudian gedung ini menjadi kantor resmi Urusan Agama Kecamatan Tenggarang hingga saat ini.

Berikut ini adalah Kepala Kantor yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang :

- a. Muhammad Ikramullah, S.Pd. I : 2006 – 2009
- b. Hosen : 2009 – 2010
- c. Isnan HM, MEI : 2010 – 2011
- d. H. Misbakul Munir, M.HI : 2011 – 2012
- e. Ahmad Fauzi, S.Pd.I : 2012 – 2015
- f. H. Miskun : 2015 – 2017
- g. H. Abdul Mudjib, M.HI : 2017 – 2019
- h. Miftahul Ulum S.Ag. MPd. I : 2019 – sekarang

Letak Geografis wilayah Kecamatan Tenggarang merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Bondowoso yang terdiri dari 1 kelurahan, 11 desa, 54 dusun, 84 RW dan 245 RT dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Kelurahan atau Desa
Kecamatan Tenggarang

NO.	NAMA KELURAHAN / DESA	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Kelurahan Tenggarang	5	10	30
2.	Desa Tangsil Kulon	5	5	17
3.	Desa Dawuhan	4	5	16
4.	Desa Lojajar	5	7	14
5.	Desa Kasemek	3	10	20

6.	Desac Pekalangan	4	4	23
7.	Desa Sumber salam	5	8	27
8.	Desa Koncer Kidul	6	11	31
9.	Desa Kajar	4	6	15
10.	Desa Bataan	7	10	36
11.	Desa Gebang	3	4	8
12.	Desa Koncer Darul Aman	3	4	8
	Jumlah	54	84	245

Secara geografis wilayah kecamatan Tenggarang terletak pada ketinggian 360 m diatas permukaan laut dan terletak pada 74° s/d 73° lintang selatan 72° dan 105° bujur timur, sedangkan posisi wilayah Kecamatan Tenggarang di sebelah timur ibukota Kabupaten Bondowoso dengan jarak kurang lebih 2 km dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bondowoso
2. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bondowoso
3. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Grujugan dan Kecamatan Pujer
4. Sebelah timur berbatsan dengan wilayah Kecamatan Wonosari

2. Visi misi KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso

Visi adalah sebuah impian atau cita-cita yang dimiliki oleh setiap lembaga maupun organisasi. Misi adalah sebuah tujuan yang akan merealisasikan sebuah bisi sehingga setiap lembaga maupun organisasi

memiliki visi yang berbeda-beda. Adapun visi dan misi KUA Tenggarang adalah:

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan indonesai yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

b. Misi

- 1) Meningkatkan profesionalisme pegawai/karyawan dalam pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan Kualitas bimbingan dan pembinaan terhadap masyarakat di bidang:
 - a. Ibadah dan hukum islam
 - b. SUSCATIN / penasehat pra nikah
 - c. Keluarga sakinah
 - d. Manasik haji dan pasca haji
 - e. Produk dan makanan halal
 - f. Kerukunan umat beragama
 - g. Kemasjidan
 - h. Zakat dan wakaf
 - i. Hisab, rukyat, dan pengukuran arah kiblar
- 3) Meningkatkan Kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang

- a) Nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR)
- b) Konsultasi pernikahan dan keluarga
- c) Haji dan umroh
- d) Produk dan makanan halal
- e) Kemasjidan dan ketakmiran
- f) Data-data keagamaan
- g) Koordinasi dengan instansi, lembaga, organisasi kemasyarakatan.

c. Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Tenggarang

Adapun sarana dan prasarana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Tenggarang

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Fisik Gedung	1
2.	Ruang Kepala	1
3.	Ruang Tamu/Ruang Tunggu	1
4.	Ruang Tata Usaha	1
5.	Ruang Meeting / Sidang Akad Nikah / Manasik Haji / Aula	1
6.	Ruang Pengawas	1
7.	Ruang Penyuluh	1
8.	Ruang IT/Komputer	1
9.	Ruang Data/Arsip	1

10.	Kamar Mandi/Toilet	1
11.	Ruang Musholla	1
12.	Tempat Parkir	1
13.	Perangkat meubeler, perngkat IT dan sarana lainnya	1

d. Tugas dan Fungsi

Melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten bondowoso dan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 3 disebutkan bahwa Sembilan tugas dan fungsi KUA adalah:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk,
- b. Penyusunan regulasi layanan dan bimbingan masyarakat Islam,
- c. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan,
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan Syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf

- i. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana pasal 3 ayat (1) di atas, KUA Kecamatan juga melaksanakan fungsi bimbingan Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah).

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Penyajian Data

Penyajian data adalah merupakan yang dilakukan setelah semua data-data yang yang diperlukan oleh seorang peneliti sudah terkumpul dan diperoleh melalui berbagai macam cara pengumpulan data sesuai dengan Teknik dan metode yang digunakan oleh peneliti. Penyajian data diperlukan dalam penelitian untuk menjadi penguat sebelum peneliti mengambil Kesimpulan akhir.

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan penelitian melalui observasi, wawancara, foto, rekaman dan dokumentasi sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian ini. Oleh karenanya di bawah ini akan disajikan data-data yang diperoleh selama penelitian sesuai dengan fokus penelitian sebagaimana bab I.

1. Bentuk-bentuk bimbingan pranikah di KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso

Bimbingan pra-nikah merupakan bentuk persiapan yang diberikan kepada calon pasangan pengantin untuk membekali mereka

dengan ilmu, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Bimbingan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari agama, psikologi, komunikasi, hingga pengelolaan keuangan. Berikut adalah bentuk-bentuk bimbingan pra-nikah yang umum dilakukan di KUA kecamatan Tenggarang.

Dengan berbagai media yang sudah di sediakan oleh Kantor Urusan Agama dalam upaya melancrakan kegiatan tersebut diharapkan bagi seluruh peserta yang sedang mengikuti bimbingan pranikah mendapatkan wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang pernikahan sehingga mereka dapat menjalani kehidupan rumah tangga degan lebih harmonis dan saling mendukung.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Miftahul Ulum S.Ag. M.Pd. I sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang menyampaikan bahwa:

Pelaksanaan biimbingan pranikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama salah satunya adalah bertujuan untuk membekali para calon pengantin dengan berbagai macam pengetahuan tentang keluarga atau rumah tangga terutama tentang aturan-aturan agama yang menjadi andasan mereka berhubungan sebagai suami istri ⁶¹

Hal serupa juga disampaikan oleh nyai Choladah Sa'diah, S.Ag yang merupakan salah satu staf pada KUA kecamatan Teggarang, ketika beliau ditanya tentang bentuk-bentuk bimbingan pranikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama

⁶¹ Wawancara dengan kepala KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 25 Juli 2024

Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, beliau menjelaskan bahwa:

Bimbingan pranikah yang kami berikan meliputi beberapa aspek. Di antaranya bimbingan keagamaan, kesehatan reproduksi, psikologis, sosial ekonomi, dan juga hukum pernikahan. Semua materi itu kami sampaikan dalam kegiatan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang difasilitasi oleh KUA. Dan perlu diketahui bahwa pelaksanaan suscatin ini dilaksanakan dengan berbagai macam bentuk, seperti pelatihan tatap muka maupun pelatihan secara dinamika kelompok⁶²

Sebagaimana dijelaskan oleh nyai Choladah, S.Ag., Muhammad Hidayat yang merupakan salah satu peserta bimbingan pranikah atau yang dikenal dengan istilah Bimwin, yang bersangkutan menegaskan, bahwa:

Saya selaku calon pengantin, sangat antusias untuk mengikuti kursus calon pengantin atau kegiatan bimbingan pranikah ini, sebab dengan mengikuti pelatihan dan bimbingan ini, saya selaku calon kepala keluarga akan memiliki bekal yang paling tidak cukup dalam mengatasi riak-riak ataupun permasalahan yang tidak tertutup kemungkinan muncul pada saat kami berumah tangga nanti. Karena dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang diadakan oleh KUA kecamatan Tenggarang ini meliputi banyak aspek kajian, seperti pemahaman tentang aturan agama bagi suami dan istri, tanggungjawab suami dan istri, bagaimana mengelola konflik dalam rumah tangga dan masih banyak lagi kajian-kajian yang terkait dengan masalah rumah tangga⁶³

Pendapat sebagaimana di atas, selaras dengan apa yang dijelaskan oleh saudara Muhammad Jawad yang juga peserta

⁶² Wawancara dengan staf KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 29 Juli 2024

⁶³ Wawancara dengan peserta bimwin di KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 10 Agustus 2024

bimbingan pranikah yang berasal dari desa Kajar, ia menyampaikan bahwa:

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Tenggarang ini dilakukan dengan cara tatap muka, yaitu kami para calon pasangan pengantin diundang secara tertulis untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan dimana materi yang disampaikan oleh fasilitator adalah materi-materi yang berkaitan dengan masalah rumah tangga seperti bimbingan tentang ajaran agama dan bagaimana cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga atau dengan kata lain, kami dibekali dengan ilmu-ilmu yang berguna dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis.⁶⁴

Dan Ketika peneliti melanjutkan wawancara dengan pasangan Muhammad Royasi yang Bernama Ulin Nasih, ia juga menyatakan bahwa;

Materi yang dibahas dalam pelatihan dan bimbingan pranikah yang diadakan oleh KUA kecamatan Tenggarang ini salah satunya adalah tentang tujuan pernikahan menurut Islam, hak dan kewajiban suami-istri, tanggung jawab dalam rumah tangga, serta cara membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Juga dibahas etika hubungan suami istri dan mendidik anak secara islami⁶⁵

Dari penjelasan yang di dapatkan oleh peneliti dalam hasil wawancara yang di jelaskan di atas adalah bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tenggarang memiliki urgensi yang signifikan dalam membekali para peserta bimbingan yang terdiri dari para calon pasangan pengantin dengan berbagai macam pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga yang

⁶⁴ Wawancara dengan peserta bimwin di KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 07 Agustus 2024

⁶⁵ Wawancara dengan peserta bimwin di KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 07 Agustus 2024

sesuai dengan ajaran agama dan tentunya memberikan dampak pada langgeng dan harmonisnya rumah tangga pada masa-masa mendatang pada saat mereka sudah menjadi pasangan sah dalam kehidupan nyata rumah tangga.

Banyaknya pasangan yang menikah tanpa memahami secara mendalam hak dan kewajiban masing-masing individu dalam keluarga, bagaimana cara menyelesaikan konflik yang muncul, serta tanggung jawab sebagai suami atau istri, tentunya sangat dibutuhkan akan adanya pembimbingan dan pelatihan tentang hal tersebut sebagai bentuk tindakan preventif untuk menjaga hal-hal negatif dalam perjalanan rumah tangga.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis sebagai lembaga pelayanan masyarakat dalam bidang keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan pernikahan. Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang ada di tingkat kecamatan, KUA tidak hanya bertugas mencatat dan mengesahkan pernikahan, akan tetapi memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan pembinaan kepada masyarakat melalui berbagai macam program, seperti bimbingan pranikah, penyuluhan keagamaan, dan pelayanan konsultasi keluarga. Peran ini menjadikan KUA sebagai garda terdepan dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang diharapkan, demikian pula KUA juga

merupakan institusi yang berperan membangun fondasi penting dalam membangun masyarakat yang religius dan harmonis.

Selain fungsi administratif, KUA juga menjalankan peran edukatif dan sosial. Melalui program bimbingan pranikah, KUA berupaya meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, komunikasi yang sehat, hingga kesiapan mental dan spiritual dalam berumah tangga. KUA juga menjadi tempat masyarakat berkonsultasi ketika menghadapi permasalahan keluarga, termasuk persoalan perceraian, waris, dan lainnya. Dengan pendekatan pembinaan dan pembimngan yang berkelanjutan serta berbasis nilai-nilai keagamaan, KUA hadir sebagai lembaga yang tidak hanya melayani, tetapi juga membina dan mendampingi umat dalam menjalani kehidupan berkeluarga secara Islami dan beradab.

Selanjutnya ketika beliau ditanyakan lebih lanjut tentang bentuk-bentuk bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA kecamatan Tenggarang, beliau menyatakan:

Sesuai dengan tugas dan fungsi KUA, salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu memberikan pembinaan yang berkelanjutan tentang peran penting keluarga yang tangguh dalam menjaga kehidupan sosial bermasyarakat. Oleh karena itu selain memang salah tugas kami selaku abdi negara maka kami berusaha menjalankan tugas terebut secara maksimal malalui pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pasanga pengantin dengan membekali mereka bekal-bekal yang

terkait dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawab suami istri dalam mengarungi rumah tangga.⁶⁶

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh saudari Ulin Nasih sebagaimana di atas, bapak Nasrul S.Pd.I yang merupakan salah seorang pegawai penyuluh pada Kantor Urusan Agama kecamatan Tenggarang yang terkasdang disuruh mewakili penghulu, untuk melakukan proses *ijab qobul* atau akad nikah jika ada keluarga pasangan pengantin yang mengundang ke rumah mereka, Ketika ditanyakan tentang bentuk-bentuk bimbingan pranikah, beliau menjelaskan bahwa:

Salah satu bentuk bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA kecamatan Tenggarang ini adalah bahwa kami memberikan bimbingan psikologis berupa pengenalan karakter pasangan, pengelolaan emosi, serta cara berkomunikasi yang sehat dan efektif. Hal ini sangat penting agar pasangan siap menghadapi dinamika dalam kehidupan rumah tangga.⁶⁷

Pada hakekatnya bentuk-bentuk bimbingan pranikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang adalah berupa pembimbingan tentang hal-hal yang berkaitan dengan urusan rumah tangga, sebab bimbingan pranikah merupakan salah satu langkah penting dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin menghadapi kehidupan pernikahan dalam ikatan keluarga, sehingga media yang digunakan dalam proses pelaksanaan bimbingan ini memainkan peran yang sangat

⁶⁶ Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 25 Juli 2024

⁶⁷ Wawancara dengan staf KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 29 Juli 2024

signifikan dalam menyampaikan materi dan membangun pemahaman yang mendalam bagi calon pasangan pengantin.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terkait bentuk-bentuk bimbingan pranikah di KUA kecamatan Tenggarang secara umum adalah memberikan pemahaman tentang hakikat, tujuan, dan nilai-nilai pernikahan dalam Islam, memberikan pemahaman dan bekal secara mental maupun secara emosional, serta pemahaman tentang pengelolaan ekonomi dan keuangan dalam keluarga, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin adalah memberikan bekal pemahaman dan pengetahuan tugas-tugas domestik dan kesepakatan peran dalam rumah tangga serta mampu bekerja sama dalam pengambilan keputusan keluarga

Namun demikian, masih ada tantangan yang ditemukan, terutama bagi mereka pasangan calon pengantin yang berasal dari daerah-daerah pedesaan dengan tingkat literasi yang rendah. banyak di antara mereka yang bingung dan tidak mengerti tentang urgensi bimbingan pranikah dan mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak bermanfaat, sebab pernikahan adalah hal wajar dan pasti terjadi bagi kepada semua manusia laki-laki dan perempuan. Akan tetapi secara umum dapat dinyatakan bahwa sebagian besar peserta memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh

KUA kecamatan Tenggarang. Mereka para peserta bimwin merasa terbantu dalam memahami konsep-konsep kompleks seperti pengelolaan keuangan keluarga, peran gender dalam rumah tangga, dan pentingnya spiritualitas dalam pernikahan. Namun, beberapa peserta mengusulkan agar lebih banyak diberikan contoh konkret atau simulasi kasus nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.⁶⁸

2. Metode Bimbingan Pranikah Di KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso

Untuk melaksanakan bimbingan pra nikah, tentunya pihak-pihak terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, tentunya mempunyai metode dan cara-cara tertentu sesuai dengan visi dan misinya, agar tujuan dari dilaksanakannya bimbingan pranikah tersebut dapat tercapai dengan sebaik-baiknya

Demikian juga dengan metode bimbingan pranikah tersebut merupakan suatu tatanan dalam suatu program agar mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Metode ini harus mampu menunjukkan bagaimana oprasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda beda tergantung waktu situasi dan kondisi.

⁶⁸ Observasi tentang penggunaan media Bimwin di KUA Kec. Tenggarang tanggal 23 Juli 2024

Setiap pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan maka diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama, hal tersebut sudah ditetapkan oleh direktur jenderal pada tahun 2018, hal tersebut diprioritaskan bagi calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA kecamatan Tenggarang yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan bekal bagi para peserta tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam berumah tangga. Pengetahuan tentang pernikahan sangat memiliki dampak yang sangat besar sekali terhadap masyarakat dalam mewujudkan tujuan yang ideal sehingga menciptakan ketahanan keluarga.

Dalam adanya suatu program atau organisasi dengan tujuan yang harus di capai tentunya harus ada yang namanya metode. Metode tersebut adalah suatu pekerjaan yang ingin mencapai tujuannya dengan menggunakan bermacam-macam langkah yang teratur oleh karena itu metode tersebut efektif dalam mengimplementasikan suatu rencana yang sudah di susun rapi dalam suatu kegiatan.

- a. Metode bimbingan secara klasikal (kursus atau pendidikan singkat)

Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Miftahul Ulum S.Ag. M.Pd.I selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang menyampaikan bahwa:

Bimbingan pranikah di KUA itu dikenal dengan istilah Bimbingan Perkawinan atau disingkat dengan Bimwin. Adapun metode yang di gunakan oleh kami ada beberapa metode mas. Bimwin itu metodenya pedagogik dan Tanya

jawab, kedua metode tersebut itu mas itu sudah di terapkan semenjak saya menjadi kepala KUA di kecamatan Tenggarang, metode tersebut menurut kami metode itu yang cocok buat masyarakat sini, dan di sampaikan langsung oleh fasilitator sehingga metode yang sudah ditetapkan itu mas tersampaikan gitu mas⁶⁹

Hal serupa juga di sampaikan oleh Nyai Choladah Sa'diah, S.Ag yang merupakan salah satu pegawai KUA Kecamatan Tenggarang yang bertanggung jawab terhadap melaksanakan bimbingan pranikah, beliau menjelaskan bahwa:

Kalau Pada saat bimbingan pranikah itu mas menggunakan metode yang berbentuk pelatihan melalui tayangan slide dan ceramah yang diselingi dengan tanya jawab langsung pada saat penjelasan, ceramah tersebut itu di lakukan oleh fasilitator dan kebetulan saya sendiri mas yang menjadi fasilitatornya, ada beberapa materi yang di sampaikan kepada peserta di antaranya adalah mengatur dinamika keluarga, ketahanan keluarga dan sebagainya. Dan Alhamdulillah saat di berikan pertanyaan banyak sekali peserta yang bertanya kepada fasilitator⁷⁰

Penjelasan fasilitator sebagaimana diatas, juga senada dengan apa yang dijelaskan oleh oleh peserta bimbingan pranikah yaitu Muhammad Royasi, ia sebagai peserta bimbingan pranikah ketika diwawancarai tentang metode yang digunakan oleh fasilitator bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Tenggarang, menyatakan:

Metode yang di gunakan saat bimbingan pranikah yang saya ikut itu adalah metode ceramah dan Tanya jawab, nah kebetulan mas dengan penyampaiannya jelas oleh pameri atau fasilitator terhadap peserta maka banyak

⁶⁹ Wawancara dengan kepala KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 25 juli 2024

⁷⁰ Wawancara dengan Staf KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 29 juli 2024

kemungkinan materinya banyak yang masuk setelah itu di buka sesi tanya jawab.⁷¹

Demikian pula seperti yang disampaikan oleh Muhammad Hidayat yang juga merupakan peserta bimbingan pranikah pada saat peneliti melakukan penelitian di KUA kecamatan Tenggarang, ia mempertegas pendapat dari saudara Muhammad Royasi, bahwa metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah:

Metodenya itu menjelaskan materinya itu mas, engak (seperti) ceramah dan materinya itu pakai laptop mas (maksudnya tayangan slide), habis itu di lanjut dengan tanya jawab, apa yang kami belum mengerti disuruh tanyakan mas, jadi dengan adanya metode yang di berikan kepada kami atau saya tentunya bahwa yang di berikan dapat di pahami mas, ceramah yang di berikan sangat bermanfaat lebih memberikan pemahaman dan materi tadi dapat menambah ilmu baru bagi saya pribadi dan juga dapat di berikan kesempatan bertanya saat proses bimbingan perkawinan sehingga unek unek yang ada dalam diri saya sudah terjawab⁷²

Hal tersebut diperjelas lagi oleh Muhammad Jawad salah seorang peserta bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Tenggarang yang berasal dari desa Lojajar, ketika ditanyakan tentang metode-metode yang digunakan fasilitator dalam melaksanakan bimbingan pranikah, ia mengatakan bahwa:

Metode yang di berikan saat bimbingan pranikah itu ya seperti kuliah gitu, dengan melakukan penyampaian materi kepada peserta setelah pemateri tersbut menjelaskan semua materi tentang bimbingan pranikah terus berikan pertanyaan siapa saja yang mau bertanya

⁷¹ Wawancara dengan peserta bimwin di KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 05 Agustus 2024

⁷² Wawancara dengan peserta bimwin di KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 10 Agustus 2024

maka disuruh mengacungkan tangan. Penyampaiannya materinya juga enak di dengar tidak kaku dalam penyampaiannya, menurut saya sebagai orang awam hal seperti itu adalah ilmu bagi saya dan tentunya bagi pasangan saya sebelu kami melangsungkan pernikahan dan hidup dalam ikatan keluarga⁷³

Hal tersebut juga di lebih di perkuat lagi oleh pendapat peserta bimbingan pranikah lainnya yaitu sdri. Ulin Nasih yang berasal dari desa Dawuhan, yang merupakan pasangan (calon istri) dari saudara Muhammad Jawad, ia menyampaikan

Mungkin sama sih mas pernjelasan saya dengan pasangan saya ini, metode yang digunakan dalam acara bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Tenggarang ini adalah dengan cara peyampaian materi dan di buka sesi Tanya jawab, nah tepatnya itu kayak waktu kuliah mas kalau presentasi, mirip pas dengan itu dah cuman yang menyampaikan itu kayak ahli gitu, paham betul dengan apa yang ingin di sampaikan kan kadang ada penjelasanya yang kek (kayak) kaku gitu, waktu itu saya sempat nanya juga kepada pemtari tentang pasangan yang kadang egois, takutnya kan pasangan saya ini egois nantinya hehhe, dan alhamdulillah di jawab dengan santai dan jelas oleh pemat⁷⁴

b. Metode bimbingan dengan Kunjungan rumah (*home visit*)

Selain metode klasikal sebagaimana paparan di atas, metode Bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso juga meggunakan mteode kunjungan rumah atau *home visit*, hal ini seperti yang dijelaskan oleh bapak Miftahul Ulum S.Ag.,M.Pd.I, Ketika ditanya lebih lanjut tentang metode-metode yang

⁷³ Wawancara dengan peserta bimwin di KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 07 Agustus 2024

⁷⁴ Wawancara dengan peserta bimwin di KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 07 Agustus 2024

digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, beliau mengungkapkan:

terkadang pelaksanaan bimwin itu dilaksanakan di rumah keluarga pengantin, artinya kami di undang untuk melaksanakan proses akad nikah atau *ijab qobul* sekaligus mencatatnya, nah pada saat itulah kami selaku pegawai yang bertanggung jawab melakukan bimbingan pra nikah secara langsung membekali mereka para pengantin dengan pesan-pesan pernikahan yang tentunya dalam pesan-pesan tersebut saya juga menyelipkan bimbingan-bimbingan kepada mereka terkait hal-hal yang menjadi tanggung jawab suami istri dalam mengarungi rumah tangga.⁷⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Nasrul S.Pd.I yang merupakan salah seorang pegawai penyuluh pada Kantor Urusan Agama kecamatan Tenggarang yang terkadang disuruh mewakili penghulu, untuk melakukan proses *ijab qobul* atau akad nikah jika ada keluarga pasangan pengantin yang mengundang ke rumah mereka, beliau menjelaskan bahwa:

Banyak calon pasangan pengantin yang tidak ikut bimbingan pra nikah di KUA mas, akan tetapi kami di undang langsung ke rumah mereka untuk melakukan pencatatan dan proses *ijab qabul* di rumah mereka dan biasanya pada saat pelaksanaan walimahan, nah sebelum *ijab qabul* dilakukan maka kami petugas dari KUA akan memberikan ceramah atau pesan-pesan pernikahan yang tentunya isi dari materi pesan-pesan tersebut pasti terkait dengan bimbingan-bimbingan tentang hal-hal yang menjadi tanggung jawab suami istri dalam berumah tangga.⁷⁶

Metode bimbingan pra nikah melalui kunjungan rumah atau (*home visit*) merupakan metode yang sudah biasa berjalan

⁷⁵ Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 25 Juli 2024

⁷⁶ Wawancara dengan staf KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 29 Juli 2024

di daerah pedesaan khususnya di wilayah kerja KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, dimana proses pelaksanaannya, fasilitator KUA yang bertugas diundang oleh keluarga calon pasangan pengantin ke rumahnya untuk melaksanakan pencatatan pernikahan dan tidak jarang fasilitator yang bertugas melaksanakan pencatatan juga diminta untuk melaksanakan *ijab qobul* dan menjadi wakil wali dari wali pasangan perempuan.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh bapak Subarkah, ibu aslin yang juga merupakan penyuluh agama pada KUA kecamatan Tenggarang untuk wilayah kerja Desa Koncer Darul Aman, desa Kasemek dan desa Lojajar, beliau mengatakan ketika ditanyakan tentang metode bimbingan pranikah melalui kunjungan rumah atau *home visit*:

Istilah kunjungan rumah atau home visit itu maksudnya begini mas, bahwa petugas pencatat dari KUA itu diundang oleh orang tua calon pasangan pengantin ke rumahnya dan biasanya ke rumah calon pasangan pengantin wanita pada saat akad nikah akan dilaksanakan, kan sudah biasa itu mas kalau di desa, kami diminta untuk melaksanakan prosesi *ijab qobul*, kami para petugas diminta menjadi wakil wali dari pihak perempuan. Nah pada saat prosesi itu akan dilaksanakan, kami para petugas terlebih dahulu memberikan *tausiyah* pernikahan yang berisi tentang bimbingan-bimbingan pernikahan dan tata cara berumah tangga yang sesuai dengan syariat agama, itu mas yang dimaksud dengan metode kunjungan rumah atau home visit.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara dengan staf KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 29 Juli 2024

Pendapat-pendapat dari hasil interview dengan para informan sebagaimana di atas selaras dengan hasil observasi yang peneliti lakukan, dimana pada saat peneliti melakukan observasi menemukan bahwa metode-metode yang digunakan oleh para fasilitator di KUA Kecamatan Tenggarang dalam pelaksanaan bimbingan pranikah atau yang dikenal dengan istilah Bimwin adalah metode-metode klasikal dengan cara penyajian materi melalui tayangan slide atau presentasi dimana para fasilitator menjelaskan materi-materi bimwin melalui ceramah yang sesekali membuka ruang tanya jawab bagi peserta bimwin terkait materi yang belum dipahami. Artinya bahwa fasilitator menyampaikan materi bimbingan pranikah melalui, slide-slide presentasi yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, dimana slide-slide ini dirancang semudah mungkin untuk cepat dapat dimengerti oleh audience yang terdiri dari pasangan-pasangan calon pengantin.

Namun demikian agar pelaksanaannya (bimwin) tidak monoton dan tetap menarik antusiasme para peserta bimbingan pranikah, maka fasilitator disela-sela ceramahnya dan penjelasannya terkait materi, fasilitator juga menyelinginya dengan canda-canda ringan yang dapat membuat para peserta tertawa dan tersenyum-senyum. Juga demikian, agar materi yang disampaikan oleh fasilitator dapat terserap dengan baik

oleh para calon pasangan pengantin, maka fasilitator juga sambil membuka ruang pertanyaan tentang materi-materi yang belum dimengerti oleh peserta, selain dari ruang tanya jawab khusus pada sesi berikutnya.⁷⁸

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa KUA kecamatan Tenggarang melakukan program bimbingan pranikah atau yang dikenal dengan istilah Bimbingan perkawinan (Bimwin), menggunakan metode penayangan materi melalui slide, ceramah dan tanya jawab. Hal tersebut sering kali dipakai ketika adanya bimbingan pranikah baik mandiri dan juga bimbingan yang sudah resmi dari kementerian agama. Namun demikian metode-metode sebagaimana paparan di atas walaupun sudah metode baku dari Kementerian agama, tentunya metode tersebut tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, karena tentunya, situasi dan kondisi dari masing-masing pasangan peserta bimbingan pra nikah tidaklah sama, baik karena latar belakang yang berbeda dari segi ekonomi, pendidikan ataupun latar belakang rumah tangga masing-masing.

Metode-metode tersebut dapat memberikan dampak yang tinggi dalam membekali peserta bimbingan pranikah dalam menghadapi kehidupan rumah tangga di masa-masa

⁷⁸ Observasi pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 24 Juli 2024

mendatang, yang hal ini juga berarti bahwa bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Tenggarang berkontribusi dalam mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan terjadinya kasus perceraian, yang hal ini terlihat dari kecilnya angka perceraian di kecamatan Tenggarang dibanding dengan angka perceraian pada kecamatan-kecamatan lain yang ada di Bondowoso

Metode tidak harus banyak yang penting dapat di mengerti dan dapat di pahami maka dengan itu tujuan dari KUA sendiri akan terlaksana, apalagi yang namanya pedesaan tidak suka yang ribet, maka kedua metode yang di sampaikan oleh kepala KUA, fasilitator dan peserta itu merupakan hal yang sangat di sukai oleh banyak orang tentunya pemuda dan pemudi masyarakat Tenggarang.

Dan juga fasilitator yang menyampaikan materinya sangat faham betul tentang apa yang akan di sampaikan karena sudah terbimtek dan juga sudah memiliki sertifikat sehingga orang yang mendengarkan akan lebih meyakini dan juga tidak akan main main dalam mendengarkan penjelasan yang akan di sampaikan oleh pemateri.

3. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso?

Program yang di berikan kepada calon pengantin di KUA

kecamatan Tenggarang kabupaten bondowoso secara umum di tujukan untuk mempersiapkan calon pengantin agar memiliki ketahanan keluarga dalam suatu ikatan pernikahan. Akan tetapi setiap program pastinya tidak akan berjalan mulus dan sukses tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak yang terkait, baik secara material maupun non material.

Sebagaimana yang di paparkan oleh bapak Miftahul Ulum S.Ag. M.Pd. I sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang, ketika ditanyakan tentang proses pelaksanaan bimbingan pranikah, beliau menyampaikan:

Tahapan pertama dari proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Tenggarang ini adalah dimulai ketika pasangan calon pengantin mendaftarkan diri untuk menikah. Setelah itu, petugas KUA akan memberikan informasi mengenai jadwal dan kewajiban mengikuti bimbingan pranikah. Selaian itu kami juga mengirimkan undangan tertulis kepada mereka agar mengikuti kegiatan tersebut, sebab kegiatan ini adalah bagian dari program nasional Kementerian Agama untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan kesiapan membangun rumah tangga. Di Tenggarang ini, kami biasa melaksanakannya secara kolektif satu sampai lima kali dalam setahun, tergantung jumlah pendaftar, seperti yang saudara tahu bahwa hari atau bulan pernikahan di desa itu tergantung kepada budaya masyarakat setempat.⁷⁹

Selanjutnya ketika peneliti bertanya lebih lanjut tentang siapa saja yang terlibat dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Tenggarang, beliau mengatakan:

Tim pelaksana terdiri dari saya sendiri sebagai kepala KUA, penyuluh agama Islam fungsional maupun non-PNS, serta staf KUA. Kami juga bekerja sama dengan pihak

⁷⁹ Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 25 Juli 2024

Puskesmas untuk memberikan materi tentang kesehatan reproduksi, serta kadang menghadirkan narasumber dari luar seperti psikolog atau tokoh masyarakat

Senada dengan apa yang disampaikan kepala KUA sebagaimana di atas, ketika peneliti mewawancarai nyai Choladah Sa'diah, S.Ag. yang sering menjadi fasilitator bimwin, ketika ditanyakan tentang individu yang terlibat dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah, beliau menjelaskan bahwa:

Yang menjadi pelaksana dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Tenggarang, beliau menyampaikan:

Di KUA kecamatan Tenggarang ini sudah ada tim pelaksana bimwin, termasuk saya selaku fasilitator, selain itu kami juga memiliki kesepakatan dengan beberapa instansi, seperti puskesmas dan tokoh-tokoh individu lainnya, khususnya tokoh agama untuk menjadi pemateri dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi para calon pengantin.

Selanjutnya Ketika nyai Choladah diwawancarai tentang durasi dari pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Tenggarang, beliau menyampaikan:

Rata-rata durasinya dua hari atau total sekitar kurang lebih 16 jam pelajaran sesuai dengan juknis yang ada. Akan tetapi kami juga terkadang menyesuaikan dengan situasi calon pengantin, terutama yang lokasinya jauh atau ada kendala pekerjaan. Intinya, yang penting substansi materinya tersampaikan dengan baik kepada para calon pengantin.⁸⁰

Pandangan dari kepala dan staf KUA sebagaimana di atas dipertegas lagi oleh pendapat Muhammad Hidayad selaku peserta

⁸⁰ Wawancara dengan staf KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 28 Juli 2024

bimbingan pranikah, ia menyampaikan:

Sesuai dengan jadwal yang saya peroleh dari KUA, bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah akan dilaksanakan adalah selama 2 hari, dan benar saya dan calon istri saya memang mengikutinya selama dua hari, tapi saya tidak tahu apakah semua kursus yang dilaksanakan juga sama seperti yang sekarang.⁸¹

Sedangkan Ketika peneliti mewawancarai saudara Muhammad Jawad selaku peserta bimbingan pranikah Ketika ditanyakan tentang materi-materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah, dia mengungkapkan:

Menurut saya mas, materinya cukup lengkap. Karena pertama kali kami diberi pemahaman dasar tentang tujuan pernikahan dalam Islam, kemudian hak dan kewajiban suami istri, komunikasi yang sehat, pengelolaan konflik, sampai ke manajemen keuangan keluarga. Selain itu juga ada tentang kesehatan reproduksi, kesiapan mental, dan bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.⁸²

Pasangan dari Muhammad royasi yang Bernama Ulin Nasih juga memperjelas pandangan tersebut, dimana saudari Ulin menyampaikan bahwa:

Materi yang disampaikan fasilitator itu banyak mas, seperti penjelasan tentang tujuan pernikahan, bagaimana cara membangun rumah tangga yang harmonis, penjelasan tentang cara mendidik anak ketika sudah punya anak, juga diberi penjelasan tentang tanggungjawab dan tugas suami maupun istri dalam rumah tangga, itu saja mas yang saya ingat.⁸³

Dari pemaparan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tenggarang

⁸¹ Wawancara dengan peserta bimwin di KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 10 Agustus 2024

⁸² Wawancara dengan peserta bimwin di KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 07 Agustus 2024

⁸³ Wawancara dengan peserta bimwin di KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 07 Agustus 2024

merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam membina kehidupan rumah tangga. Prosesnya dimulai sejak pasangan mendaftarkan pernikahan di kantor KUA. Pada saat pendaftaran, petugas akan memberikan informasi mengenai jadwal dan kewajiban mengikuti program Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Kegiatan ini biasanya dilaksanakan secara kolektif satu hingga dua kali dalam sebulan, tergantung pada jumlah pasangan yang mendaftar.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan bimbingan melibatkan berbagai pihak, seperti Kepala KUA, penyuluh agama Islam, staf KUA, serta narasumber dari instansi lain seperti Puskesmas untuk materi kesehatan reproduksi. Materi yang disampaikan meliputi makna dan tujuan pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi efektif, manajemen konflik, pengelolaan keuangan keluarga, serta kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Metode yang digunakan pun beragam, seperti ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, dan konseling pasangan secara personal untuk menangani permasalahan khusus.

Bimbingan ini umumnya berlangsung selama dua hari, dengan durasi total sekitar 16 jam. Meskipun menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan fasilitas dan partisipasi peserta yang belum maksimal, pihak KUA tetap berupaya menjalankan program ini secara optimal. Dampak positif dari pelaksanaan bimbingan pranikah ini

cukup dirasakan, di antaranya meningkatnya kesiapan calon pengantin dalam membina rumah tangga dan menurunnya potensi konflik pasca pernikahan. Program ini menjadi salah satu langkah preventif dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa Rahmah.

Selanjutnya Ketika peneliti mewawancarai bapak Miftahul Ulum S.Ag. M.Pd.I sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang tentang tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah, beliau menyampaikan bahwa:

Kendala yang sering terjadi saat bimbingan pranikah yaitu calon manten yang bekerja di BUMN di mana saat di undang oleh pihak KUA kadang-kadang ada yang izin karena bekerja di bank, maka kami dari pihak KUA menjelaskan bahwa mengikuti bimbingan pranikah tersebut adalah wajib dan apabila jika dalam perusahaan yang di tempati bekerja memerlukan untuk surat izin, maka KUA siap dalam memberikan surat izin kepada calon bimwin yang sudah terdaftar dalam bimbingan pranikah karena program tersebut sangat penting dalam jangka panjang dalam kehidupan rumah tangga dan dengan antusias dari pihak KUA dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehadiran karena sudah di bantu dengan penuh oleh pihak KUA sampai di izinkan oleh perusahaan yang bersangkutan.⁸⁴

Pendapat kepala KUA sebagaimana di atas, selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Nasrul S.Pd.I, yang merupakan salah seorang staf penyuluh di KUA kecamatan tenggarang, namun terkadang diminta untuk mrnjadi fasilitator dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, beliau mengutarakan tentang hal-hal yang mejadi faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, yaitu:

Sibuknya calon pengantin, calon pengantin biasanya tidak bisa mengikuti bimbingan pranikah karena berbenturan dengan

⁸⁴ Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 25 Juli 2024

jadwal kerja mereka, serta mereka tidak mendapatkan cuti dari tempat mereka bekerja. Calon pengantin sering menganggap bahwa bimbingan pranikah adalah kegiatan yang tidak penting sehingga mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka daripada kegiatan bimbingan pranikah, kondisi masyarakat yang kurang disiplin atau sering datang terlambat saat pelaksanaan bimbingan pranikah, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya bimbingan pranikah ini, sehingga masyarakat sering menyepelekan kegiatan bimbingan pranikah, faktor penghambat bahwa calon pengantin ada yang merasa dirinya lebih pintar dari pada pembimbing pranikah, tidak mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan pembimbing pranikah, munculnya isu bahwa orang yang melakukan bimbingan pranikah akan di tes membaca Al-Quran, dan ketika tidak mahir membaca Al-Quran tidak akan diberikan surat rekomendasi nikah.

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kepala KUA dan bapak Subarkah sebagaimana di atas, nyai Claladah, S.Ag sebagai salah seorang staf pada KUA kecamatan Tenggarang yang juga merupakan fasilitator bimbingan perkawainan, beliau menyampaikan:

Menurut saya, faktor yang menjadi penghambat terlaksananya kursus calon pengantin di KUA ini adalah pertama karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin ini, mereka hanya menganggap mengikuti kursus calon pengantin ini hanya membuang waktu mereka saja, padahal dengan mengikuti kursus calon pengantin ini setidaknya sedikit banyaknya mereka mendapatkan ilmu serta pengalaman sebelum melanjutkan ke prosesi pernikahan, lalu hal lain yang menghambat terlaksananya kursus calon pengantin ini adalah karena minimnya dana yang diberikan pemerintah sehingga kami di KUA tidak bisa melaksanakan kursus calon pengantin ini dengan maksimal, karena kami tidak bisa memberikan fasilitas yang baik dalam pelaksanaan ini sehingga pelaksanaan kursus calon pengantin ini hanya dilakukan hanya beberapa jam saja yaitu sekitar 3- 4 jam saja

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, tentunya tidak akan berjalan secara mulus jika tidak dipersiapkan dengan matang. Pun

demikian, terkadang sudah dipersiapkan secara matang, terkadang masih juga ada halangan atau rintangan yang dapat menjadi faktor penghambat suksesnya bimbingan pranikah yang diselenggarakan, yang hal ini selaras dengan apa disampaikan oleh nyai Cholahad Sa'diah, S.Ag selaku salah satu staf pada KUA Kecamatan Tenggarang yang juga merangkap sebagai fasilitator bimbingan pranikah yang sudah terbimtek dan bersertifikat, beliau menjelaskan bahwa:

Karena tidak ada aturan yang mengikat sehingga kadang-kadang idealnya calon pengantin itu kan mengikuti bimbingan pranikah selama 2 hari tetapi adakalanya yang bekerja tidak mendapatkan izin dari atasannya maka otomatis peserta tersebut izin untuk tidak mengikuti sampai selesai. Bisa jadi ketika catinnya malas maka tidak akan datang seperti itu memang yang menjadi suatu faktor pendukung ini adalah tentang absensi peserta, akan tetapi di KUA Tenggarang ini kompak ketika ada acara apa saja yang ada pada KUA tentunya untuk masyarakat.⁸⁵

Hal sebagaimana yang disampaikan oleh nyai Chaladah di atas, juga dipertegas oleh pendapat saudara Muhammad Hidayat sebagai peserta yang ikut dalam bimbingan pranikah, yang berasal dari desa Kajar, ia menyatakan:

Faktor yang saya alami selama mau ikut bimbingan pranikah ini yaitu malas dan juga yang mau mengikuti itu susah di bagian izin ke bos saya karena saya sendiri kerja di baznas Bondowoso, lebih tepatnya tentang perizinan. Untung saja saya dapat izin karena pak Miftah langsung yang menghubungi saya mengenai surat izin dan di buat surat izin dari KUA kepada kantor saya.⁸⁶

⁸⁵ Wawancara staf Kepala KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 29 Juli 2024

⁸⁶ Wawancara dengan peserta bimwin di KUA Kec. Tenggarang pada tanggal 10 Agustus 2024

Hal serupa juga di sampaikan oleh Muhammad royasi selaku peserta bimbingan pranikah menyampaikan:

faktor penghambatnya dari sisi pasangan ketika si pasangan itu ada hambatan untuk hadir, di rumahnya sendiri ada kewajiban yang memang itu harus di lakukan di sisi lain ada, apa di KUA itu ada bimbingan pranikah sehingga orang yang mau menikah itu terhambat, atau bisa di katakana terkendala dengan absensi.

Hal serupa juga di sampaikan oleh pasngan Muhammad royasi yaitu Ulin Nasih menjelaskan bahwa :

faktor penghambat yang ada di Kantor Urusan Agama ini mas yaitu tentang absensi dan mager hehehee namanya kaum rebahan. Karena melihat umur yang sudah tua dari kami tentunya dan juga ada di kabupaten lainnya itu yang tidak mengadakan bimbingan pranikah, sehingga di gojloki sama teman saya yang di kecamatannya itu tidak ada sekolah bimbingan pranikah, nah itu yang buat malas untuk datang kepada bimbingan pranikah sih menurut saya.

Dari penjelasan narasumber yang ada di atas maka dapat di simpulkan bahwa faktor yang menjadi misteri adalah tentang kehadiran atau absensi karena memang ketika yang lainnya itu tidak sama dengan kita maka akan ada kecemburuan sosial, seperti yang di jelaskan oleh saudari Ulin Nasih bahwa perbedaan perlakuan yang tidak ada bimbingan pranikah maka akan menjadi provokator agar tidak mengikuti bimbingan pranikah

Kepala KUA kecamatan Tenggarang sangat kreatif sekali dan juga telaten dalam mendorong hal apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam berlangsungnya acara tersebut, sehingga dapat di pastikan semuanya hadir kecuali suatu hal yang memang tidak dapat

ditunda, seperti sakit parah dan sebagainya. Penghambat tersebut mungkin adalah suatu hal yang sering terjadi di setiap acara.

Akan tetapi kalau cara tersebut dapat di selesaikan dengan bersama maka tidak ada penghambat lagi, karena bimbingan pranikah ini hanya di lakukan setiap orang sekali maka akan tetap menjadi faktor penghambatnya absensi karena memang banyak kegiatan di luar sana yang penting juga apalagi menjadi tulang punggung keluarga yang mana harus menafkahi keluarganya walaupun masih belum menikah.⁸⁷

2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸⁸

Setelah semua data hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti dipaparkan dan disajikan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut untuk memperoleh kesimpulan akhir yang merupakan tujuan dari adanya penelitian, oleh karena itu maka di bawah ini peneliti

⁸⁷ Observasi tentang penggunaan media Bimwin di KUA Kec. Tenggarang tanggal 23 Juli 2024

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2018) 19

akan menganalisis data-data tersebut secara deskriptif sebagaimana metode yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Bentuk-bentuk bimbingan pranikah di KUA kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tenggarang, diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di wilayah tersebut diselenggarakan dalam beberapa bentuk yang fleksibel. Bentuk pelaksanaan yang paling umum dilakukan adalah bimbingan pranikah kolektif, yaitu bimbingan yang dilaksanakan secara berkelompok dengan peserta terdiri dari beberapa pasangan calon pengantin. Kegiatan ini dijadwalkan satu hingga dua kali dalam sebulan, bergantung pada jumlah pendaftar pernikahan. Bimbingan ini dilaksanakan di aula kantor KUA atau tempat lain yang tersedia dan representatif. Hal ini sesuai dengan keterangan narasumber yang menyatakan bahwa pelaksanaan bimbingan diadakan bimbingan kolektif, paling tidak sebulan sekali. Kita kumpulkan beberapa pasangan dan kita laksanakan di aula atau tempat yang memungkinkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Selain bimbingan tatap muka kolektif, KUA Tenggarang juga memberikan layanan bimbingan pranikah secara individual atau privat bagi pasangan yang tidak dapat mengikuti jadwal bimbingan kolektif karena alasan tertentu, seperti pekerjaan atau kondisi khusus

lainnya. Dalam pelaksanaannya, bimbingan ini dilakukan secara langsung antara calon pengantin dengan penyuluh agama atau kepala KUA dan biasanya dilakukan di rumah calon pengantin perempuan. Bentuk ini dinilai cukup efektif karena memberikan ruang yang lebih personal dan mendalam dalam menyampaikan materi maupun konsultasi.

Bentuk lain yang juga dijalankan di KUA Tenggarang adalah bimbingan berbasis konseling, yaitu pendekatan yang lebih mendalam terhadap pasangan yang membutuhkan perhatian khusus. Konseling ini biasanya diberikan jika ada indikasi masalah komunikasi, kesiapan mental yang belum matang, atau faktor lain yang berpotensi menjadi sumber konflik setelah pernikahan. Konseling ini bersifat fleksibel dan dilakukan sesuai kebutuhan. Narasumber menjelaskan.

Lebih lanjut, KUA Tenggarang juga mengembangkan bimbingan pranikah berbasis kemitraan, yaitu pelaksanaan bimbingan yang melibatkan kerja sama dengan instansi lain seperti Puskesmas dan tokoh masyarakat setempat. Melalui kerja sama ini, calon pengantin mendapatkan materi tambahan yang lebih beragam, seperti kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, hingga wawasan sosial dan psikologis. Upaya ini mencerminkan pendekatan kolaboratif dalam meningkatkan kualitas keluarga yang akan dibangun oleh pasangan calon pengantin. Narasumber

menyampaikan, “Kita tidak hanya fokus pada agama, tapi juga kerja sama dengan Puskesmas untuk bahas kesehatan, dan kadang ada tokoh masyarakat yang diundang berbagi pengalaman”

2. Metode bimbingan pranikah Di KUA kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso

Secara teoritik terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sebagaimana Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan calon Pengantin, Terdapat beberapa model bimbingan perkawinan (bimwin) calon pengantin, yaitu: 1) Bimbingan tatap muka; dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), dilaksanakan dua hari berturut-turut atau berselang satu hari, yang diampu oleh minimal 2 orang narasumber dengan jumlah peserta tidak lebih dari 50 orang atau 25 pasangan. 2) Bimbingan mandiri; dilaksanakan di dalam kelas 4 jam di KUA, pasangan mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, selanjutnya individual pada sesi kesehatan reproduksi dilakukan di puskesmas, secara individual pula pada sesi generasi berkualitas dilakukan oleh PLKB, dan 3) Bimbingan virtual; dilaksanakan secara virtual dengan platform zoom dan Grup Whatsapp, alternatif waktu yaitu 1 sesi perhari x 5

hari dan atau 2 hari yang terdiri dari hari pertama 3 sesi dan hari kedua 2 sesi⁸⁹

Berdasarkan hasil temuan penelitian, tentang metode-metode yang digunakan oleh KUA Kecamatan Tenggarang dalam melaksanakan bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin yang ada di wilayah Kecamatan Tenggarang adalah sebagai berikut :

- a. Pedagogik atau pendidikan melalui pelatihan/kursus singkat yang dibarengi dengan ceramah atau penyampaian materi dengan menggunakan media modul dan pemaparan materi melalui tayangan visual seperti video dan power point (LCD Proyektor). Dimana setelah pemaparan atau bimbingan melalui ceramah dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Namun demikian, penggunaan metode kursus singkat ini efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan materi. Dalam era digital dan informasi yang serba cepat saat ini, pemilihan media yang tepat tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi tetapi juga berperan dalam meningkatkan daya serap materi, interaksi, dan keterlibatan peserta. Media yang tepat serta mudah dipahami dan diakses membantu peserta menyerap informasi dengan lebih baik. Sebagai contoh, penggunaan infografis untuk menjelaskan konsep keuangan keluarga atau video simulasi untuk

⁸⁹ SK Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

memvisualisasikan cara menyelesaikan konflik dapat membuat materi lebih konkret dan menarik.

Media yang interaktif, seperti video animasi ataupun tayangan slide yang menarik dan sesuai dengan tema, dapat mendorong peserta untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan, dan partisipasi aktif peserta sering kali menghasilkan pembelajaran yang lebih mendalam karena peserta merasa lebih terlibat dalam proses bimbingan

- b. Metode kunjungan rumah (*Home Visit*). Metode ini sebenarnya adalah metode bimbingan yang sudah biasa dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat pedesaan, dimana orang tua dari calon pengantin mengundang pegawai pencatat pernikahan pada KUA Kecamatan Tenggarang untuk melaksanakan ijab qabul atau prosesi akad nikah di rumah calon pengantin wanita, dan oleh karena orang tua calon pengantin wanita selaku wali tidak bisa menikahkan sendiri putrinya, maka biasanya orang tua calon pengantin wanita tersebut meminta kepada pegawai pencatat pernikahan dari KUA untuk mewakilinya menjadi wali dan meikahkan putrinya, dan sebelum prosesi dilaksanakan maka petugas atau fasilitator akan memberikan wejangan-wejangan dan bimbingan-bimbingan terkait dengan masalah-masalah rumah tangga, baik itu tentang hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri maupun tentang bagaimana

mengelola konflik yang terjadi agar dapat diatasi dengan baik sehingga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga dapat tetap terjaga.

Metode kunjungan rumah dalam bimbingan pra nikah merupakan salah satu metode yang biasa dilakukan di KUA kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso, namun demikian menurut analisa dari peneliti, pelaksanaan bimbingan pra nikah dengan metode ini, menjadi kurang efektif sebab selain waktunya yang kurang memadai juga materi-materi yang disampaikan oleh fasilitator kurang lengkap oleh karena keterbatasan waktu, selain hal tersebut, metode kunjungan rumah ini menjadi kurang efektif disebabkan karena metode yang digunakan oleh fasilitator hanya searah atau ceramah semata, tidak ada waktu untuk tanya jawab jika ada hal-hal yang kurang dimengerti oleh pasangan pengantin. Dan yang menjadi beban bagi orang tua calon pasangan pengantin yang mendatangkan fasilitator atau pegawai dari KUA untuk melaksanakan prosesi akad nikah adalah bahwa mereka para orang tua harus membayar sejumlah uang sebagaimana aturan yang berlaku.

3. Proses pelaksanaan bimbingan pranikah Di KUA kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tenggarang dilaksanakan dalam berbagai bentuk guna menyesuaikan dengan

kebutuhan masyarakat dan kondisi lokal. Bentuk utama dari pelaksanaan bimbingan ini adalah bimbingan pranikah kolektif, yaitu kegiatan pembekalan yang dilaksanakan secara berkelompok bagi para calon pengantin yang telah mendaftar di KUA. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan satu hingga dua kali dalam sebulan, dengan jadwal yang disesuaikan berdasarkan jumlah pendaftar. Bimbingan ini dilaksanakan di aula KUA atau tempat lain yang representatif, dengan tetap mengacu pada pedoman dari Kementerian Agama RI.

Selain bentuk kolektif, KUA Tenggarang juga menyediakan bimbingan pranikah individual atau privat. Bentuk ini diberikan kepada pasangan yang tidak dapat mengikuti bimbingan kolektif karena alasan tertentu, seperti keterbatasan waktu atau kondisi khusus lainnya. Dalam bimbingan ini, penyuluh agama atau kepala KUA akan memberikan pembekalan secara langsung dan personal kepada calon pengantin. Metode ini dinilai lebih fleksibel dan mendalam karena memungkinkan calon pengantin menyampaikan pertanyaan atau permasalahan pribadi secara langsung.

Selanjutnya, terdapat juga bimbingan berbasis konseling, yang diberikan kepada pasangan yang teridentifikasi memiliki potensi masalah atau konflik tertentu sebelum menikah. Dalam pelaksanaannya, penyuluh agama memberikan ruang dialog dan pendalaman psikologis terhadap kesiapan emosional dan spiritual

pasangan. Bentuk ini biasanya bersifat situasional dan dilakukan berdasarkan hasil pengamatan atau pengakuan dari calon pengantin saat sesi awal bimbingan. Konseling ini menjadi bentuk pencegahan awal terhadap potensi konflik dalam rumah tangga.

Tak hanya itu, KUA Tenggarang juga mulai menerapkan bentuk bimbingan berbasis kemitraan dengan lembaga lain seperti Puskesmas, Dinas Sosial, atau organisasi keagamaan lokal. Melalui kerja sama ini, calon pengantin tidak hanya menerima materi agama, tetapi juga materi kesehatan reproduksi, parenting, dan pengetahuan sosial lainnya. Dengan keberagaman bentuk pelaksanaan ini, diharapkan program bimbingan pranikah dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan berkeluarga dan mampu menekan angka perceraian serta menciptakan keluarga yang harmonis dan berdaya

Namun demikian, proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan tenggarang ada hal-hal yang menjadi tantangan dan kendala, baik itu yang menghambat maupun yang mendukung, dan berdasarkan hasil temuan penelitian tentang faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah atau bimwin yang dilaksanakan di KUA kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso.

Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah elemen-elemen yang mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan efektivitas program tersebut. Berikut adalah

beberapa faktor pendukung utama yang memberikan sumbangsih dalam suksesnya pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Temgarang kabupaten Bondowoso

- 1) Adanya kesadaran dari calon pasangan pengantin tentang urgensi bimbingan pranikah dalam mempersiapkan diri sebelum melangkah ke dalam dunia nyata perkawinan dan berumah tangga. Pasangan yang memiliki kesadaran tentang pentingnya bimbingan pranikah dan termotivasi untuk belajar akan lebih mudah menyerap materi yang disampaikan sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
- 2) Adanya dukungan dari orang tua calon pasangan pengantin untuk membekali putra-putrinya yang akan melangsungkan pernikahan, agar mereka kelak dapat membina rumah tangga yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para orang tua, yaitu rumah tangga yang damai, yang harmonis khususnya rumah tangga yang *Sakinah-mawaddah wa Rahmah*.
- 3) Salah satu faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti lakukan adalah bahwa karena adanya sarana prasarana yang baik di KUA kecamatan tenggarag, seperti adanya ruangan khusus di lantai 2, juga

karena penggunaan media yang tepat (baik yang berupa media digital maupun media cetak serta implementasi strategi atau metode penyampaian yang menarik dari para fasilitator, sehingga membuat betah dan nyaman bagi para peserta bimbingan pranikah.

- 4) Adanya fasilitator bimbingan pranikah yang berpengalaman, berpengetahuan luas, dan mampu menciptakan suasana yang nyaman juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di kecamatan Tenggarang. Kehadiran fasilitator yang demikian selain dapat membuat suasana pelatihan yang interaktif, juga dapat meningkatkan kualitas program.

Sedangkan yang menjadi kendala atau penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dapat berasal dari berbagai aspek, baik dari individu, program, maupun lingkungan eksternal. Berikut peneliti akan memaparkan faktor-faktor penghambat utama dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso.

- 1) Faktor Individu. Yang dimaksud dengan faktor individu disini adalah karena kurangnya kesadaran atau kepedulian dari para calon pasangan pengantin. Banyak pasangan belum menyadari pentingnya bimbingan pranikah sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Mereka sering kali

memandangnya sebagai formalitas semata atau mereka beranggapan bahwa bimbingan pranikah kurang relevan dengan kehidupan nyata. Pandangan seperti ini menimbulkan sikap apatis sehingga calon pasangan merasa yakin dengan kesiapan mereka untuk membina rumah tangga tanpa perlu adanya bimbingan tambahan sehingga enggan mengikuti program ini.

- 2) Kesibukan pribadi. Jadwal kerja atau persiapan pernikahan yang padat sering kali membuat pasangan sulit meluangkan waktu untuk bimbingan pranikah.
- 3) Tidak adanya aturan baku dari Kemenag. Bimbingan pranikah merupakan program penting yang diselenggarakan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Namun demikian, salah satu tantangan yang sering muncul dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah tidak adanya aturan baku yang ditetapkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) terkait pelaksanaan program ini. Hal ini berdampak pada efektivitas dan konsistensi bimbingan pranikah di berbagai daerah. Sehingga ada KUA yang menyelenggarakan seerti di KUA kecamatan Tenggarang ini dan ada pula yang tidak menyelenggarakan.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan adalah sub bab yang berisi paparan peneliti tentang hasil-hasil temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan. Artinya bahwa temuan penelitian adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, sekaligus dokumentasi. Adapun yang dimaksud dengan temuan penelitian dalam pembahasan ini yaitu implementasi bimbingan pra nikah terhadap ketahanan keluarga.

1. Bentuk-bentuk Bimbingan Pranikah Di KUA kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso

Bentuk-bentuk bimbingan pranikah yang diselenggarakan di KUA kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso dilaksanakan dalam berbagai bentuk untuk mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan berumah tangga. Salah satu bentuknya adalah konseling pranikah yang dilakukan oleh fasilitator dan dinas terkait yang memiliki kemitraan dengan KUA kecamatan Tenggarang ataupun tokoh-tokoh Masyarakat lainnya yang memiliki kompetensi. Dalam pelaksanaannya, calon pasangan diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri, nilai-nilai agama, serta komunikasi harmonis dalam keluarga. Materi yang disampaikan mencakup aspek spiritual, sosial, dan psikologis agar pernikahan dapat berjalan langgeng.

Selain konseling, pelatihan keterampilan rumah tangga juga menjadi bagian penting dari bimbingan pranikah di Tenggarang. Calon pengantin diajarkan cara mengelola keuangan, mengasuh anak, dan menjaga kesehatan reproduksi. Kegiatan ini sering melibatkan pihak

Puskesmas, tokoh masyarakat, atau tokoh agama yang memberikan pelatihan praktis yang bertujuan untuk membekali pasangan calon pengantin dengan kemampuan hidup sehari-hari sehingga dapat mengurangi konflik rumah tangga di masa depan.

Dan tak kalah pentingnya, bimbingan melalui kelompok diskusi juga digalakkan di kecamatan ini. Forum ini mempertemukan calon pengantin dengan pasangan yang sudah menikah untuk berbagi pengalaman dan solusi atas masalah rumah tangga. Diskusi dipandu oleh tokoh masyarakat atau penyuluh keluarga berencana (BKB) yang memberikan tips membina hubungan yang sehat. Interaksi dalam kelompok ini membantu calon pengantin memahami dinamika pernikahan secara lebih nyata.

Demikian pula KUA kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso juga mengadakan sosialisasi administrasi pernikahan, seperti prosedur pencatatan nikah dan pentingnya buku nikah. Calon pasangan dibimbing untuk memenuhi persyaratan hukum dan memahami hak-hak mereka sebagai suami-istri. Dengan kombinasi pendekatan agama, sosial, dan hukum, bimbingan pranikah di Tenggarang diharapkan dapat menekan angka perceraian dan meningkatkan kualitas keluarga di Bondowoso.

2. Metode Bimbingan Pranikah Di KUA kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso

Secara teoritik terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sebagaimana Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan calon Pengantin, Terdapat beberapa model bimbingan perkawinan (bimwin) calon pengantin, yaitu: 1) Bimbingan tatap muka; dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), dilaksanakan dua hari berturut-turut atau berselang satu hari, yang diampu oleh minimal 2 orang narasumber dengan jumlah peserta tidak lebih dari 50 orang atau 25 pasangan. 2) Bimbingan mandiri; dilaksanakan di dalam kelas 4 jam di KUA, pasangan mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, selanjutnya individual pada sesi kesehatan reproduksi dilakukan di puskesmas, secara individual pula pada sesi generasi berkualitas dilakukan oleh PLKB, dan 3) Bimbingan virtual; dilaksanakan secara virtual dengan platform zoom dan Grup Whatsapp, alternatif waktu yaitu 1 sesi perhari x 5 hari dan atau 2 hari yang terdiri dari hari pertama 3 sesi dan hari kedua 2 sesi

Namun demikian, pada kenyataannya setelah peneliti mengadakan penelitian di lapangan, hanya ada dua model atau metode saja yang dikembangkan oleh KUA kecamatan Tenggarang yaitu metode tatap muka klasikal atau yang metode kursus singkat dan model atau metode kunjungan rumah (*home visit*). Pemilihan model klasikal atau

kursus singkat ini dipilih oleh karena selain akses ke KUA kecamatan Tenggarang yang mudah juga sekaligus dapat mencakup banyak calon pasangan pengantin dalam sekali penyelenggaraan, artinya dari sisi efektifitas, metode ini menjadi lebih efektif dibanding dengan metode-metode lainnya, juga demikian jika dilihat dari segi efesiensi, metode ini juga sangat efisien jika dibandingkan dengan model mandiri ataupun model bimbingan individu.

3. Proses bimbingan pranikah bimbingan pranikah Di KUA kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.

Bimbingan pranikah merupakan salah satu upaya penting yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka mempersiapkan calon pengantin membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Bimbingan ini mencakup berbagai materi seperti komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, dan kesehatan reproduksi. Namun, pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus, karena terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilannya sebagaimana yang terjadi di KUA kecamatan Tenggarang, dimana temuan yang peneliti temukan terkait hal-hal yang menjadi tantangan dan kendala dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah bahwa kendala-kendala tersebut merupakan hal-hal umum yang biasa terjadi pada pelaksanaan bimbingan di KUA-KUA lainnya.

Salah satu yang menjadi faktor suksesnya pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Tenggarang adalah pengawasan yang efektif, pengalaman kerja panitia atau TIM yang ada rata-rata pegawai senior dan berpendidikan sarjana serta adanya narasumber dan fasilitator bimbingan perkawinan telah terbimtek dan bersertifikat, dan demikian pula latar belakang peserta yang mayoritasnya berpendidikan

Kesadaran dari calon pasangan pengantin tentang urgensi bimbingan pranikah sehingga mereka antusias untuk mengikutinya juga merupakan hal yang positif dalam mendukung suksesnya pelaksanaan bimwin di KUA kecamatan Tenggarang, selain adanya motivasi eksternal seperti dukungan dari orang tua calon pasangan pengantin juga merupakan salah satu hal yang menunjang dalam suksesnya penyelenggaraan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA kecamatan Tenggarang.

Sedangkan tantangan dan kendala yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Tenggarang berdasarkan hasil temuan di lapangan adalah antara lain:

- 1) Faktor yang berasal dari internal maupun faktor yang berasal dari eksternal calon pasangan pengantin. seperti tidak adanya motivasi diri, dan menganggap materi bimbingan pernikahan tidak ada gunanya dan tidak relevan
- 2) Adanya kesibukan pribadi dari calon pasangan pengantin

- 3) faktor bersifat eksternal adalah bahwa karena kurangnya dukungan dan motivasi dari keluarga karena berbagai macam alasan
- 4) Kurangnya aturan dari kemenag yang mewajibkan setiap calon pasangan pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan, sehingga mereka para calon pasangan pengantin dan para orang tua calon pasangan pengantin merasa tidak bersalah dan merasa bahwa bimbingan pranikah tidak ada manfaatnya, padahal jika kita kaji lebih dalam, Bimbingan pranikah memiliki peran strategis dalam membangun keluarga yang harmonis dan berdaya tahan atau memiliki ketahanan keluarga.

Oleh karenanya Faktor-faktor pendukung seperti kebijakan, infrastruktur, dan kompetensi narasumber perlu terus diperkuat, sementara faktor penghambat seperti keterbatasan waktu, fasilitas, dan kesadaran peserta harus diatasi dengan strategi yang tepat. Dengan upaya bersama dari semua pihak, manfaat dan kualitas bimbingan pranikah dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan secara maksimal untuk membentuk fondasi rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso tentang Implementasi Bimbingan Pranikah sebagai upaya dalam meningkatkan ketahanan keluarga yang dilaksanakan di KUA kecamatan Tenggarang, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Bahwa bentuk-bentuk bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :
 - a. Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tenggarang dilaksanakan dalam bentuk bimbingan pranikah kolektif, yaitu kegiatan pembekalan yang dilaksanakan secara berkelompok dan tatap muka dalam format pelatihan terjadwal.
 - b. Pelaksanaan Bimbingan pranikah di KUA kecamatan Tenggarang dilaksanakan selama 2 hari atau setara dengan 16 jam pelajaran, yang dilaksanakan sebanyak 1 sampai dengan 5 kali setahun sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada
 - c. Bimbingan di KUA kecamatan Tenggarang dilaksanakan di aula KUA atau tempat lain yang representatif, dengan tetap mengacu pada pedoman dari Kementerian Agama RI.

- d. Selain bentuk kolektif, KUA kecamatan Tenggarang juga melaksanakan bimbingan pranikah secara individual. Bentuk ini diberikan kepada pasangan yang tidak dapat mengikuti bimbingan kolektif karena alasan tertentu
 - e. KUA kecamatan Tenggarang juga melaksanakan bentuk bimbingan berbasis kemitraan dengan lembaga lain seperti Puskesmas dan tokoh-tokoh masyarakat dan agama.
2. Metode yang digunakan dalam proses bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teggarang kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :
- a. Metode pedagogik atau pendidikan melalui pelatihan/kursus singkat yang dibarengi dengan ceramah atau penyampaian materi dengan menggunakan media modul dan pemaparan materi melalui tayangan visual seperti video dan power point (LCD Proyektor). Diamana setelah pemaparan atau bimbingan melalui ceramah dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
 - b. Metode *home visit* (kunjungan rumah) yaitu metode yang digunakan dengan cara mengundang pegawai pencatat pernikahan pada KUA Kecamatan Tenggarang untuk melaksanakan ijab qabul atau prosesi akad nikah di rumah calon pengantin wanita, dan petugas atau fasilitator akan memberikan wejangan-wejangan serta bimbingan-bimbingan terkait dengan masalah-masalah perkawinan dan masalah-masalah rumah tangga, baik itu tentang hak dan kewajiban masing-

masing antara suami dan istri maupun tentang bagaimana mengelola konflik yang terjadi agar dapat diatasi dengan baik sehingga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga dapat tetap terjaga

3. Proses bimbingan pranikah di KUA kecamatan Tenggarang adalah sebagai berikut.:

- a. Pelaksanaan kursus singkat atau pelatihan yang mencakup berbagai materi seperti komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, dan kesehatan reproduksi
- b. Proses pelatihan atau bimbingan dimulai pada saat sejak pasangan calon pengantin mendaftarkan pernikahan di kantor KUA kecamatan Tenggarang yang juga dibarengi dengan undangan tertulis untuk mengikuti pelatihan.
- c. Faktor yang mendorong suksesnya penyelenggaraan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Tenggarang adalah karena adanya kesadaran dari calon pasangan pengantin tentang urgensi bimbingan pranikah dalam mempersiapkan diri sebelum melangkah ke dalam dunia nyata perkawinan dan berumah tangga serta adanya dukungan dari orang tua calon pasangan pengantin untuk membekali putra-putrinya yang akan melangsungkan pernikahan, agar mereka kelak dapat membina rumah tangga yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para orang tua, yaitu rumah tangga yang damai, yang harmonis khususnya rumah tangga yang *Sakinah-mawaddah wa Rahmah*

- d. Faktor yang menjadi tantangan dan kendala dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Tenggarang adalah faktor Individu karena kurangnya kesadaran atau kepedulian dari para calon pasangan pengantin dan menganggap bimwin hanyalah sekedar formalitas dan tidak relevan dengan kehidupan nyata dalam berumah tangga. Termasuk juga karena adanya kesibukan pribadi.
- e. Salah satu tantangan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah karena tidak adanya aturan baku dari Kemenag padahal bimbingan pranikah merupakan program penting yang diselenggarakan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan pernikahan

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan analisis data serta menarik kesimpulan terkait tentang Implementasi Bimbingan Pranikah sebagai upaya dalam meningkatkan ketahanan keluarga yang dilaksanakan di KUA kecamatan Tenggarang, adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso untuk lebih memaksimalkan lagi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dengan menggunakan metode-metode yang bervariasi agar pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan

lebih menarik antusiasme pasangan calon pengantin untuk mengikutinya.

- b. Kepada pemerintah, khususnya kementerian Agama agar regulasi tentang bimbingan praniakha bagi calon pasangan pengantin untuk lebih dipertegas lagi dengan harapan bahwa calon pasangan pengantin memahami urgensi dari pelaksanaan bimbingan pranikah sebelum mengarungi kehidupan dalam berumah tangga.
- c. Bagi pasangan calon pengantin agar benar-benar memaksimalkan adanya bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama demi membekali diri mereka dengan wawasan-wawasan penting sebagai bekal dalam berumahtangga, serta dapat mengatasi konflik yang timbul dengan baik dan menghindari perceraian akibat ketidakpahaman mereka dalam mengatasi konflik rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, Cindy Mutiya Annur, *Kabarsus Perceraian di Indonesia Diajukan Pihak Istri*, No.02, Bengkulu, Mutiara, 2023. 19
- Arifanti, Herman, *Pasangan Di Bondowoso Bercerai Pada 2023 Kebanyakan Di Ajukan Oleh Istri*, Herman, 2023
- Azhari, Novi Hadiani *Iimplementasi bimbingan perkawinan sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan keluarga ,muslim yang ideal.* fakultas hukum July. 2020
- Azhari, Novi Hadiani Azhari, *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah Audit And Community Education*, No 02 (2020): 27
- Band, Kemenko KUA, Agustus <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-mulai-gencarkan-revitalisasi-kua-di-indonesia> diakses pada tanggal 02 Mei 2025
- Band, *Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama*, Kementerian Agama. 2023
- Corey, Gerald, *Teory And Practice Of Conseling And Psikoterapi*, Bandung, Refika 2009
- Dirjen. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189, palu, paif watang pulu sidrap, September 2021
- Elliana, *Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*, (Bengkulu, Zigie Utama, 2019)
- Fadli, Muhammad Rijal Fadli, “*Memahami Desain Penelitian Kualitatif*,” Humanika 21, No. 1 2021
- Fitriani Puspa Samodra, *Bimbingan Pranikah Adalah Proses Mempersiapkan Calon Pengantin*, (Riau, Puspa 2023), 34
- Haprahap, Rafnitul Hasanah Haprahap, “*Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian : Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kua Kota Medan*” *jouenal Islamic scool* 5 No. 03 2021
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020

Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020

Hotimah, Nur Hotimah. “*implementasi program bimbingan perkawinan dalam menimalisir perceraian (studi kasus KUA kecamatan kota kabupaten pemekasan)*,” ilmu dakwah dan komunikasi, No. 1.2021

Ibal, Muhammad, *Psikologi Pernikahan*, Gema Isnani, Depok, 2018

Jono, Ali Akbar Jono And Hj. Eliyana, *Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. CV. Zigie Utama Bengkulu, 2019

Kardinata, Sunaryo, *Teori Bimbingan Konseling*, 2007. Departemen

Kepala Kua, Diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso 5 Januari 2024

Kobroin, Juliet Kobroin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013

Lestari, Sri , *Psikologi Keluarga*, Jakarta,:Prnenamedia, 2016

Lubis, Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Indonesia : majelis ulama Indonesia, 2019

Nastangin, “*Urgensi Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di Kua Kota Salatiga*” Institut Agama Islam Salatiga, No.2 2021

Raco, M.E., M.Sc., *Metode Penelitian Kualitatif* . Jakarta: PT. Grasindo, 2010

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin, Antasari Press, 2011

Samodra, Fitriani Puspa Samodra, *Bimbingan Pranikah Adalah Proses Mempersiapkan Calon Pengantin*, Riau Puspa. 2023

Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung . 2019

Suhertina, *Pengantar bimbingan konseling Islam*. Pekanbaru. Suskapres. 2008

Stephanie, *Masalah Rumah Tangga Penyebab Perceraian*. Jakarta. Erlangga

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ahmad Idfan Hakiki
Nim : 204103030051
Program studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah
Institut : Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa hasil penelitian ini atau karya ilmiah yang di buat tidak ada unsur penjiplakan dari karya orang lain ataupun di buatkan orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip sebagai referensi dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Bondowoso

Saya menyatakan



Ahmad Ifan Hakiki
204103030051

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implementasi Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso	a. Bimbingan Pranikah b. Ketahanan Keluarga Calon Pengantin	a. Bentuk-bentuk Bimbingan pranikah b. Media Bimbingan pranikah c. Proses pelaksanaan Bimbingan pranikah a. Pemahaman Calon Pengantin tentang Tujuan dan Makna Pernikahan b. Kesiapan Mental, social, spritual dan Emosional Calon Pengantin c. Kesiapan Calon Pengantin dalam membina rumah tangga	a. Sumber Data Primer - Interview dengan informan (Kepala KUA, Staf KUA, Catin) b. Sumber Data Sekunder - Observasi - Dokumentasi	a. Jenis Penelitian : Kualitatif Deskriptif b. Lokasi Penelitian : KUA Tenggarang Bondowoso c. Keabsahan Data : Triangulasi	a. Bagaimana bentuk-bentuk bimbingan pranikah di KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso? b. Apa saja media yang digunakan saat bimbingan pra nikah Di KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso? c. Bagaimana proses bimbingan pranikah Di KUA kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso?

PEDOMAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pedoman wawancara :

Daftar pertanyaanPertanyaan	Informan
1. Bagaimana bentuk-bentuk bimbingan pranikah di KUA kecamatan Tenggarang? 2. Apa tujuan pelaksanaan bimbingan pra yang dilaksanakan di KUA kecamatan Tenggarang? 3. Menurut bapak/saudara, apa sajakah meteri yang disampaikan dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah? 4. Menurut bapak/saudara, metode-metode apa sajakah yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tenggarang? 5. Apakah pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Tenggarang sesuai dengan yang direncanakan? 6. Bagaimana hasil serta dampak dari pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Tenggarang? 7. Media-media apa sajakah yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Tenggarang 8. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Tenggarang 9. Dalam pelaksanaan, tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi dalam praktek implementasinya, menurut bapak/saudara kira-kira apa sajakah yang menjadi kendala dan tantangan yang dihadapi KUA kecamatan Tenggarang dalam pelaksanaan bimbingan pranikah?	▪ Kepala KUA ▪ Staf KUA ▪ Peserta/Calon Pengantin

Pedoman Observasi :

1. Letak geografis KUA Kecamatan Tenggarang
2. Sejarah KUA Kecamatan Tenggarang Bondowoso
3. Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Tenggarang
4. Personalia KUA Kecamatan Tenggarang

Pedoman Dokumentasi :

1. Visi dan Misi KUA Kecamatan Tenggarang
2. Proses pelaksanaan Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tenggarang
3. Absensi Peserta Bimbingan pranikah
4. Dokumentasi pelaksanaan Bimbingan pranikah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONDOWOSO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TENGGARANG
Jl. Raya Situbondo No. 97 Bondowoso 68293 E-mail : kuatenggarangbondowoso@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-053 /Kua.13.6.10/PW.01/02/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : H. Miftahul Ulum, S.Ag, M.Pd.I
N I P : 197002011999031002
Pangkat / golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala KUA Kec. Tenggarang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ahmad Ifan Hakiki
NIM : 20410303030051
TTL : Bondowoso, 10 Juni 2002
Fakultas/Jurusa : Dakwah / Bimbingan Konseling Islam

Benar benar telah melaksanakan penelitian tentang "Implementasi Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso" terhitung dari tanggal 04 September sampai dengan 28 September 2024.

Demikian keterangan ini kami buat dan dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 05 Februari 2025

Kepala



Dokumentasi Penelitian

No	Kegiatan	Dokumentasi
	Wawancara dengan kepala kua kecamatan tenggarang Miftahul ulum	
	Penyuluh agama Ibu aslin	
	Penyuluh Agama Bapak Nasrul	

Penyuluh agama/ fasilitator nyai Choladah Sa'diah, S.Ag	
Peserta bimbingan pranikah Muhammad hidayat	
Peserta bimbingan pranikah Muhammad royasi dan pasangan ulin nasih	

Peserta bimbingan pranikah Muhammad Jawad	
Pelaksanaan bimbingan pranikah	
Pembagian sertifikat bimbingan pranikah	

Absensi
peserta
bimbingan
pranikah

DAFTAR HADIR PESERTA
BIMBINGAN PERKAHAWINAN MANDIRI BAGI CALON PENGANTIN
KUA KECAMATAN TENGGARANG
TAHUN 2024

NO	NAMA	ALAMAT	STTD
1	TRIKI ANA LATI	Tenggarang	
2	Muti A.S. Sun	Vendari, kec.	
3	Ulfaningsih	Pekalongan	
4	Dina Kusnanti	Samudra	
5	Muhanna Lina	Dumai	
6	Mauli, Effendi	Cebang	
7	Mechamti Firda	Wabunan	
8	Raka Sugama	Duren Dingsan	
9	Jabar A.S	Pekalongan	
10	Anisa I. H	Cebang	
11	M. Samudra Huda	Koncor	
12	I. Huda	Koncor	
13	Agnes Ningsih	Koncor	
14	Elisa Ningsih	Koncor	
15	Umaria Hafidha	Koncor	
16	Kurnia Kurni	Koncor	
17	Pakman	Koncor	
18	Rizki Huda	Duren Dingsan	
19	Muhammad Firda	Cebang	
20	Tamsy Syahid Sari	Tenggarang	
21	E. Firda	Tenggarang	

Sertifikat
fasilitator
kepala
kantor
urusan
agama
kecamatan
Tenggarang



BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Ifan Hakiki

Nim : 204103030051

Tempat Tanggal Lahir: Bondowoso, 10 Juni 2002

Alamat : Tegal Jati Bondowoso

Email : Ahmadifanhakiki@gmail.com

Fakultas : Dakwah

Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Semester : X

Riwayat pendidikan :

- 1) TK Al MuhlisiN
- 2) SDN Pecalongan 2
- 3) MTs Al Fattah
- 4) SMA Islam Al Fattah
- 5) UIN KHAS Jember